

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR FARMASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a.

- bahwa pengaturan mengenai narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan, vaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 690/Menkes/Per/VII/1997 tentang Label dan Publikasi Psikotropika, Peraturan Menteri Kesehatan 168/Menkes/Per/II/2005 Nomor tentang Prekursor Farmasi, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2014 tentang Rencana kebutuhan tahunan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, sehingga diperlukan suatu pengaturan yang terintegrasi dalam satu peraturan perundang-undangan mengenai narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi;
- bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri b. Kesehatan Nomor 690/Menkes/Per/VII/1997 tentang Label dan Publikasi Psikotropika, Peraturan Menteri Kesehatan 168/Menkes/Per/II/2005 Nomor Prekursor Farmasi, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2014 tentang Rencana Kebutuhan Tahunan Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi perlu disesuaikan dengan kebutuhan hukum dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11, Pasal 15, Pasal 30 ayat (2), Pasal 31

ayat (2), Pasal 35, dan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 9 ayat (4), Pasal 10 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), Pasal 22, Pasal 36 ayat (2), Pasal 42, Pasal 44, dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 5 ayat (4), Pasal 6 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (3), pasal 11 ayat (2), Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (6), Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (4), Pasal 18 ayat (6), dan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor, dan Pasal 8 ayat (4), Pasal 22 ayat (4), Pasal 50 ayat (2), Pasal 51 ayat (2), Pasal 53 ayat (2), dan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi:

Mengingat

- : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671):
 - 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5126);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
 - 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
 - 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR FARMASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
- 2. Psikotropika adalah zat/bahan baku atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan Narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
- 3. Prekursor Farmasi adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan sebagai bahan baku/penolong untuk keperluan proses produksi Industri Farmasi atau produk antara, produk ruahan, dan produk jadi yang mengandung ephedrine, pseudoephedrine, norephedrine/phenylpropanolamine, ergotamin, ergometrine, atau kalium permanganat.
- 4. Impor adalah kegiatan memasukkan Narkotika, Psikotropika dan/atau Prekursor Farmasi ke dalam daerah pabean.
- 5. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Narkotika, Psikotropika dan/atau Prekursor Farmasi dari daerah pabean.
- 6. Industri Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, termasuk Narkotika
- 7. Pedagang Besar Farmasi yang selanjutnya disingkat PBF adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi, termasuk Narkotika dan alat kesehatan.
- 8. Instalasi Farmasi Pemerintah adalah sarana tempat menyimpan dan menyalurkan sediaan farmasi dan alat kesehatan milik Pemerintah, baik Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah, Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka pelayanan Undang-Undang kesehatan, yang dalam mengenai Narkotika dan Psikotropika disebut Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah.
- 9. Instalasi Farmasi Rumah Sakit adalah unit pelaksana fungsional yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit.
- 10. Instalasi Farmasi Klinik adalah bagian dari klinik, yang dalam Undang-Undang mengenai Narkotika dan Psikotropika disebut Balai Pengobatan, yang bertugas menyelenggarakan, mengoordinasikan, mengatur, dan

- mengawasi seluruh kegiatan pelayanan farmasi serta melaksanakan pembinaan teknis kefarmasian.
- 11. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker.
- 12. Toko Obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat- obat bebas dan obat- obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran.
- 13. Lembaga Ilmu Pengetahuan adalah lembaga pendidikan dan pelatihan serta lembaga penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta yang dapat menggunakan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 14. Pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi dari satu tempat ke tempat lain dengan cara, moda, atau Sarana Pengangkut apapun.
- 15. Transito Narkotika dan/atau Prekursor Farmasi adalah Pengangkutan Narkotika dan/atau Prekursor Farmasi dari suatu negara ke negara lain dengan melalui dan singgah di wilayah Negara Republik Indonesia yang terdapat Kantor Pabean dengan atau tanpa berganti Sarana Pengangkut.
- 16. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau Penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 17. Publikasi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan dalam rangka memberikan informasi baik yang bersifat ilmiah maupun komersial secara obyektif, jelas dan tidak menyesatkan, melalui berbagai media sesuai dengan ketentuan.
- 18. Label adalah keterangan yang lengkap mengenai khasiat, keamanan, cara penggunaannya, serta informasi lain yang dianggap perlu yang dicantumkan pada kemasan primer dan sekunder obat.
- 19. Barang Sitaan adalah Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang diduga Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang mengandung Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk alat atau barang yang digunakan untuk memproduksi dan mendistribusikan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekusor Narkotika yang dikenakan penyitaan dalam proses pemeriksaan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- 20. Pengamanan adalah serangkaian tindakan untuk menjaga Barang Sitaan selama proses pemeriksaan perkara berlangsung mulai sejak dinyatakan sebagai Barang Sitaan sampai dengan Pemusnahannya.

- 21. Penyaluran adalah setiap kegiatan distribusi Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi dalam rangka pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan.
- 22. Penyerahan adalah setiap kegiatan memberikan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi, baik antar penyerah maupun kepada pasien dalam rangka pelayanan kesehatan.
- 23. Penyerahan Barang Sitaan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk menyerahkan Barang Sitaan kepada penuntut umum, Menteri Kesehatan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, atau pejabat setempat yang menjalankan urusan pemerintahan yang bersangkutan, untuk kepentingan penuntutan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan pelatihan, berdasarkan penetapan kepala kejaksaan negeri setempat mengenai status Barang Sitaan.
- 24. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
- 25. Importir Produsen Psikotropika yang selanjutnya disebut IP Psikotropika adalah Industri Farmasi yang menggunakan Psikotropika sebagai bahan baku proses produksi yang mendapat izin untuk mengimpor sendiri Psikotropika.
- 26. Importir Produsen Prekursor Farmasi yang selanjutnya disebut IP Prekursor Farmasi adalah Industri Farmasi yang menggunakan Prekursor Farmasi sebagai bahan baku atau bahan penolong proses produksi yang mendapat izin untuk mengimpor sendiri Prekursor Farmasi.
- 27. Importir Terdaftar Psikotropika yang selanjutnya disebut IT Psikotropika adalah PBF yang mendapat izin untuk mengimpor Psikotropika guna didistribusikan kepada Industri Farmasi dan Lembaga Ilmu Pengetahuan sebagai pengguna akhir Psikotropika.
- 28. Importir Terdaftar Prekursor Farmasi yang selanjutnya disebut IT Prekursor Farmasi adalah PBF yang mendapat izin untuk mengimpor Prekursor Farmasi guna didistribusikan kepada Industri Farmasi dan Lembaga Ilmu Pengetahuan sebagai pengguna akhir Prekursor Farmasi.
- 29. Eksportir Produsen Prekursor Farmasi yang selanjutnya disebut EP Prekursor Farmasi adalah Industri Farmasi yang mendapat izin sebagai eksportir Prekursor Farmasi.
- 30. Eksportir Terdaftar Psikotropika yang selanjutnya disebut ET Psikotropika adalah PBF yang mendapat izin sebagai eksportir Psikotropika.
- 31. Eksportir Terdaftar Prekursor Farmasi yang selanjutnya disebut ET Prekursor Farmasi adalah PBF yang mendapat izin sebagai eksportir Prekursor Farmasi.
- 32. Surat Persetujuan Impor yang selanjutnya disingkat SPI adalah surat persetujuan untuk mengimpor Narkotika, Psikotropika dan/atau Prekursor Farmasi.

- 33. Surat Persetujuan Ekspor yang selanjutnya disingkat SPE adalah surat persetujuan untuk mengekspor Narkotika, Psikotropika dan/atau Prekursor Farmasi.
- 34. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
- 35. Fasilitas Pelayanan Kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, yaitu apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, puskesmas, klinik, atau Toko Obat.
- 36. Penanggung Jawab Pengangkut adalah kapten penerbang atau nakhoda.
- 37. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- 38. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- 39. Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.
- 40. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal pada Kementerian Kesehatan yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kefarmasian dan alat kesehatan.

Ruang Lingkup pengaturan Peraturan Menteri:

- a. rencana kebutuhan tahunan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi;
- b. Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi;
- c. pengemasan kembali Narkotika dan Prekursor Farmasi pada Transito Narkotika dan Prekursor Farmasi;
- d. Peredaran, Penyimpanan, dan pemusnahan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi;
- e. Label dan Publikasi Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi;
- f. Pengamanan dan pengawasan Barang Sitaan oleh penyidik pegawai negeri sipil;
- g. standar penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- h. alat-alat potensial dalam pengadaan dan penggunaan Prekursor Farmasi;
- i. pencatatan dan pelaporan;
- j. pembinaan dan pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi; dan
- k. tata cara pemberian sanksi administratif.

BAB II RENCANA KEBUTUHAN TAHUNAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR FARMASI

Pasal 3

- (1) Dalam rangka menjamin ketersediaan Narkotika dan Psikotropika dan Prekursor Farmasi untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Menteri menyusun Rencana kebutuhan tahunan Narkotika, rencana kebutuhan tahunan Psikotropika, dan rencana kebutuhan tahunan Prekursor Farmasi.
- (2) Rencana kebutuhan tahunan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian terkait.
- (3) Rencana kebutuhan tahunan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi dilakukan sebagai pengendalian terhadap produksi Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.
- (4) Rencana kebutuhan tahunan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk menentukan kebutuhan satu tahun Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi yang diperlukan oleh Industri Farmasi, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan/atau Lembaga Ilmu Pengetahuan.
- (5) Rencana kebutuhan tahunan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu satu tahun mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Pasal 4

Menteri mendelegasikan kewenangan penyusunan rencana kebutuhan tahunan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Direktur Jenderal.

Pasal 5

- (1) Rencana kebutuhan tahunan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi disusun berdasarkan jumlah persediaan, perkiraan kebutuhan, dan penggunaan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi secara nasional.
- (2) Jumlah persediaan, perkiraan kebutuhan, dan penggunaan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari data pencatatan dan pelaporan dari masing-masing Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Industri Farmasi, PBF, Instalasi Farmasi Pemerintah, dan/atau Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Pasal 6

(1) Rencana kebutuhan tahunan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi ditetapkan oleh Direktur Jenderal

- atas nama Menteri pada setiap tahun paling lambat bulan Mei untuk tahun berikutnya.
- (2) Rencana kebutuhan tahunan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Badan Internasional bidang Narkotika (*International Narcotic Control Board*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan Rencana kebutuhan tahunan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat menetapkan perubahan rencana kebutuhan tahunan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.

- (1) Data pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yang digunakan untuk menyusun Rencana kebutuhan tahunan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi terdiri dari:
 - a. rencana kebutuhan dari Industri Farmasi dan Lembaga Ilmu Pengetahuan;
 - b. laporan penggunaan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Lembaga Ilmu Pengetahuan;
 - c. laporan realisasi produksi dan Penyaluran dari Industri Farmasi;
 - d. laporan realisasi Impor dan Ekspor dari importir dan eksportir; dan
 - e. laporan ketersediaan dari Instalasi Farmasi Pemerintah.
- (2) Rencana kebutuhan tahunan dari Industri Farmasi dan Lembaga Ilmu Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus disampaikan kepada Menteri yang ditandatangani oleh apoteker penanggung jawab produksi atau Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan paling lambat tanggal 10 Januari setiap tahunnya.

Pasal 8

Direktur Jenderal dalam menetapkan rencana kebutuhan tahunan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi untuk pelayanan kesehatan harus mempertimbangkan perkembangan pola penyakit.

BAB III IMPOR DAN EKSPOR NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR FARMASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

(1) Industri Farmasi atau PBF milik negara dapat melaksanakan Impor termasuk pemasukan barang ke kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, tempat penimbunan berikat, dan/atau kawasan ekonomi khusus atas Narkotika setelah memenuhi Perizinan

- Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Pemerintah Pusat dapat memberi Perizinan Berusaha kepada PBF selain PBF milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memenuhi Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa izin khusus sebagai importir Narkotika.

- (1) Impor Psikotropika dan/atau Prekursor Farmasi hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi atau PBF yang telah memenuhi Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa IP Psikotropika, IP Prekursor Farmasi, IT Psikotropika, atau IT Prekursor Farmasi.

Pasal 11

- (1) Industri Farmasi atau PBF dapat melaksanakan Ekspor termasuk pengeluaran barang dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dan/atau kawasan ekonomi khusus atas Narkotika, Psikotropika, dan/atau Prekursor Farmasi setelah memenuhi Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Izin khusus Eksportir Narkotika, EP Psikotropika, EP Prekursor Farmasi, ET Psikotropika, atau ET Prekursor Farmasi.

Pasal 12

- (1) Daftar dan Kode *Harmonized System* (Kode HS) Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi dalam rangka Impor dan Ekspor untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Perubahan Daftar dan Kode *Harmonized System* (Kode HS) Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi dalam rangka Impor dan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kedua Pelaksanaan Impor

Pasal 13

(1)Impor termasuk pemasukan barang ke kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, tempat berikat, dan/atau kawasan penimbunan ekonomi khusus atas Narkotika, Psikotropika, dan/atau Prekursor Farmasi hanya dapat dilaksanakan setelah mendapatkan Perizinan Berusaha ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa SPI.
- (3) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk setiap kali pelaksanaan Impor.

Penerbitan SPI dilaksanakan terintegrasi dengan sistem Indonesian National Single Window sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Industri Farmasi yang memiliki izin khusus sebagai importir Narkotika hanya untuk kepentingan Industri Farmasi yang bersangkutan.
- (2) PBF milik negara yang memiliki izin khusus sebagai importir Narkotika hanya dapat menyalurkan Narkotika yang diimpornya kepada Industri Farmasi yang telah memiliki izin khusus untuk memproduksi Narkotika atau Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Pasal 16

IP Psikotropika dan/atau IP Prekursor Farmasi hanya dapat mengimpor Psikotropika dan/atau Prekursor Farmasi untuk kebutuhan proses produksinya sendiri dan dilarang memperdagangkan dan/atau memindahtangankan.

Pasal 17

- (1) IT Psikotropika dan/atau IT Prekursor Farmasi hanya dapat mengimpor Psikotropika dan/atau Prekursor Farmasi berdasarkan pesanan dari Industri Farmasi atau Lembaga Ilmu Pengetahuan.
- (2) Psikotropika dan/atau Prekursor Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didistribusikan secara langsung kepada Industri Farmasi atau Lembaga Ilmu Pengetahuan pemesan.
- (3) Industri Farmasi atau Lembaga Ilmu Pengetahuan pemesan dilarang memperdagangkan dan/atau memindahtangankan Psikotropika dan/atau Prekursor Farmasi.

Pasal 18

- (1) Dalam setiap pelaksanaan impor, SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan dalam pemberitahuan pabean Impor.
- (2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian pemberitahuan pabean Impor.

Pasal 19

Industri Farmasi atau PBF milik negara yang melaksanakan Impor Narkotika wajib melakukan pemeriksaan Narkotika yang diimpor setelah sampai di gudang importir dengan disaksikan oleh pejabat yang berwenang dari badan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pengawasan obat dan makanan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Ekspor

Pasal 20

- (1) Ekspor termasuk pengeluaran barang dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dan/atau kawasan ekonomi khusus atas Narkotika, Psikotropika, dan/atau Prekursor Farmasi hanya dapat dilaksanakan setelah mendapatkan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa SPE.
- (3) SPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk setiap kali pelaksanaan Ekspor.

Pasal 21

Penerbitan SPE dilaksanakan terintegrasi dengan sistem Indonesian National Single Window sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Dalam setiap pelaksanaan Ekspor, SPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan dalam pemberitahuan pabean Ekspor.
- (2) SPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian pemberitahuan pabean Ekspor.

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Ekspor, eksportir yang memiliki izin khusus sebagai eksportir Narkotika, EP Psikotropika/EP Prekursor Farmasi, atau ET Psikotropika/ET Prekursor Farmasi harus menyampaikan informasi kepada Menteri melalui sistem elektronik yang memuat:
 - a. perkiraan tanggal pelaksanaan Ekspor;
 - b. jenis transportasi (laut/udara) termasuk nama dan nomor penerbangan/nama dan nomor kapal;
 - c. rincian pengiriman (nama pelabuhan/bandara negara importir dan transit bila ada); dan
 - d. perkiraan tanggal tiba di negara importir.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Ekspor.
- (3) Menteri menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke negara tujuan Ekspor dalam bentuk *pre-export notification* (PEN).

BAB IV PENGEMASAN KEMBALI NARKOTIKA DAN PREKURSOR FARMASI PADA TRANSITO NARKOTIKA DAN PREKURSOR FARMASI

Pasal 24

- (1) Pengemasan kembali Narkotika dan Prekursor Farmasi pada Transito Narkotika dan/atau Prekursor Farmasi hanya dapat dilakukan terhadap kemasan asli Narkotika dan Prekursor Farmasi yang mengalami kerusakan.
- (2) Kemasan asli Narkotika dan Prekursor Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas hanya kemasan luar Narkotika dan Prekursor Farmasi.
- (3) Kegiatan Transito Narkotika dan/atau Prekursor Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Penanggung Jawab Pengangkut Narkotika dan Prekursor Farmasi pada Transito Narkotika dan Prekursor Farmasi wajib melaporkan kerusakan terhadap kemasan asli Narkotika dan Prekursor Farmasi kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai.
- (2) Laporan kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat nama, bentuk, isi, berat, jumlah, jenis, dan golongan Narkotika dan Prekursor Farmasi
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah Narkotika dan Prekursor Farmasi tiba di bandar udara, pelabuhan, atau perbatasan antar negara.
- (4) Kepala Kantor Bea dan Cukai memeriksa kebenaran atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan terhadap dokumen Pengangkut meliputi:
 - laporan mengenai informasi Narkotika dan Prekursor Farmasi yang ada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. nomor dokumen *import license* yang diterbitkan oleh negara pengimpor dan *export license* yang diterbitkan oleh negara pengekspor.

- (1) Kepala Kantor Bea dan Cukai meminta BPOM untuk melakukan pemeriksaan dan pengemasan kembali terhadap kemasan asli Narkotika dan Prekursor Farmasi yang rusak.
- (2) Pengemasan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Penanggung Jawab Pengangkut di bawah tanggung jawab pengawasan pejabat Bea dan Cukai dan petugas BPOM.
- (3) Penanggung Jawab Pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap penyediaan

- sarana pengemas untuk pengemasan kembali Narkotika dan Prekursor Farmasi.
- (4) Pemeriksaan dan pengemasan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mencegah tercecernya Narkotika dan Prekursor Farmasi dari kemasan asli yang rusak.
- (5) Pengemasan kembali Narkotika dan Prekursor Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan standar dan persyaratan yang berlaku bagi Narkotika dan Prekursor Farmasi tersebut.
- (6) Pengemasan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permintaan Kepala Kantor Bea dan Cukai.

- (1) Pengemasan kembali Narkotika dan Prekursor Farmasi dilakukan di kawasan pabean.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan terdapat perubahan isi, berat, dan jumlah Narkotika dan Prekursor Farmasi yang dikemas kembali, Penanggung Jawab Pengangkut bertanggung jawab terhadap perubahan isi, berat, dan jumlah Narkotika dan Prekursor Farmasi yang dikemas kembali.
- (3) Pelaksanaan pengemasan kembali Narkotika dan Prekursor Farmasi dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pelaksanaan pengemasan kembali.
- (4) Berita acara pelaksanaan pengemasan kembali minimal memuat:
 - a. informasi nama Narkotika atau Prekursor Farmasi;
 - b. jumlah, berat, dan isi Narkotika atau Prekursor Farmasi sesuai dengan dokumen *import license* yang diterbitkan oleh negara pengimpor dan *export license* yang diterbitkan oleh negara pengekspor;
 - c. isi, berat, jumlah Narkotika atau Prekursor Farmasi setelah dikemas kembali; dan
 - d. nomor dokumen *import license* yang diterbitkan oleh negara pengimpor dan *export license* yang diterbitkan oleh negara pengekspor.

- (1) Hasil pengemasan kembali Narkotika dan Prekursor Farmasi wajib diberi Label sesuai dengan hasil pemeriksaan dan pengemasan kembali.
- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. informasi yang menyatakan Narkotika dan Prekursor Farmasi hasil pengemasan kembali; dan
 - b. isi, berat, dan jumlah Narkotika dan Prekursor Farmasi hasil pengemasan kembali.

BAB V PEREDARAN, PENYIMPANAN, DAN PEMUSNAHAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR FARMASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 29

Pengaturan peredaran, penyimpanan, dan pemusnahan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi meliputi Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi untuk pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Kedua Peredaran

> Paragraf 1 Umum

Pasal 30

Peredaran Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi terdiri atas Penyaluran dan Penyerahan.

Pasal 31

- (1) Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi yang diedarkan harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu.
- (2) Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Industri Farmasi yang memproduksi Narkotika atau PBF yang menyalurkan Narkotika harus memiliki Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Instalasi Farmasi Pemerintah yang menyalurkan Narkotika harus memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri.
- (3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Izin Khusus Produksi Narkotika untuk Industri Farmasi yang memproduksi Narkotika;
 - b. Izin Khusus Impor Narkotika untuk melakukan kegiatan Impor Narkotika; dan/atau
 - c. Izin Khusus Penyaluran Narkotika untuk PBF yang menyalurkan Narkotika.

Paragraf 2 Penyaluran

Pasal 33

Penyaluran Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi wajib memenuhi cara distribusi obat yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Penyaluran Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi hanya dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. surat pesanan; atau
 - b. Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) untuk pesanan dari Puskesmas.
- (2) Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat berlaku untuk masing-masing Narkotika, Psikotropika, atau Prekursor Farmasi.
- (3) Surat pesanan Narkotika hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) jenis Narkotika.
- (4) Surat pesanan Psikotropika atau Prekursor Farmasi hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) atau beberapa jenis Psikotropika atau Prekursor Farmasi.
- (5) Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus terpisah dari pesanan barang lain.

Pasal 35

- (1) Penyaluran Narkotika Golongan I hanya dapat dilakukan oleh PBF milik Negara yang memiliki Izin Khusus Impor Narkotika kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk untuk kebutuhan laboratorium.
- (2) Penyaluran Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan berdasarkan surat pesanan dari apoteker penanggung jawab dan/atau Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Pasal 36

- (1) Penyaluran Narkotika dalam bentuk bahan baku hanya dapat dilakukan oleh PBF milik Negara yang memiliki Izin Khusus Impor Narkotika kepada Industri Farmasi dan/atau Lembaga Ilmu Pengetahuan.
- (2) Penyaluran Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan berdasarkan surat pesanan dari apoteker penanggung jawab produksi dan/atau Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan.

- (1) Penyaluran Psikotropika dalam bentuk bahan baku hanya dapat dilakukan oleh PBF yang memiliki Perizinan Berusaha berupa IT Psikotropika kepada Industri Farmasi dan/atau Lembaga Ilmu Pengetahuan.
- (2) Penyaluran Psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan berdasarkan surat pesanan dari apoteker penanggung jawab produksi

dan/atau Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Pasal 38

- (1) Penyaluran Prekursor Farmasi berupa bahan baku atau produk antara/produk ruahan hanya dapat dilakukan oleh PBF yang memiliki Perizinan Berusaha berupa IT Prekursor Farmasi kepada Industri Farmasi dan/atau Lembaga Ilmu Pengetahuan.
- (2) Penyaluran Prekursor Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan berdasarkan surat pesanan dari apoteker penanggung jawab produksi dan/atau Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Pasal 39

- (1) Penyaluran Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi dalam bentuk obat jadi hanya dapat dilakukan oleh:
 - a. Industri Farmasi kepada PBF dan Instalasi Farmasi Pemerintah;
 - b. PBF kepada PBF lainnya, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, Instalasi Farmasi Pemerintah dan Lembaga Ilmu Pengetahuan;
 - PBF milik Negara yang memiliki Izin Khusus Impor Narkotika kepada Industri Farmasi, untuk Penyaluran Narkotika;
 - d. Instalasi Farmasi Pemerintah Pusat kepada Instalasi Farmasi Pemerintah Daerah, Instalasi Farmasi Rumah Sakit milik Pemerintah, dan Instalasi Farmasi Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian; dan
 - e. Instalasi Farmasi Pemerintah Daerah kepada Instalasi Farmasi Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah, Instalasi Farmasi Klinik milik Pemerintah Daerah, dan Puskesmas.
- (2) Selain kepada PBF lainnya, Apotek, Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Pemerintah dan Lembaga Ilmu Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, PBF dapat menyalurkan Prekursor Farmasi golongan obat bebas terbatas kepada Toko Obat.
- (3) Lembaga Ilmu Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika dan/atau Psikotropika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi harus memiliki izin dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Penyaluran Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi dalam bentuk obat jadi oleh Industri Farmasi kepada PBF hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi pemilik izin edar.

Pasal 41

(1) Penyaluran Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi dalam bentuk obat jadi hanya dapat dilakukan

- berdasarkan surat pesanan dari apoteker penanggung jawab atau Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan untuk kebutuhan penelitian dan pengembangan.
- (2) Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat:
 - a. nama dan jabatan apoteker/kepala lembaga ilmu pengetahuan pemohon;
 - b. nama, alamat, dan nomor telepon distributor Narkotika;
 - c. nama obat, bentuk sediaan, kekuatan/potensi, jumlah dalam bentuk angka dan huruf;
 - d. nama dan alamat sarana pengguna; dan
 - e. tanda tangan, stempel, dan nomor SIPA/NIP apoteker/kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan.
- (3) Surat Pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat minimal 3 (tiga) rangkap.
- (4) Satu surat pesanan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk satu jenis Narkotika.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Penyaluran kepada Instalasi Farmasi Pemerintah, surat pesanan dapat ditandatangani oleh apoteker yang ditunjuk.
- (6) Penyaluran Prekursor Farmasi dari PBF kepada Toko Obat hanya dapat dilakukan berdasarkan surat pesanan dari Tenaga Teknis Kefarmasian.

- (1) Pengangkutan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi yang dilakukan oleh Industri Farmasi, PBF, atau Instalasi Farmasi Pemerintah harus dilengkapi dengan:
 - a. surat pesanan;
 - b. faktur dan/atau surat pengantar barang, minimal memuat:
 - 1. nama Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi;
 - 2. bentuk sediaan;
 - 3. kekuatan;
 - 4. kemasan;
 - 5. jumlah;
 - 6. tanggal kadaluarsa;
 - 7. nomor batch; dan
 - 8. salinan *Certificate of Analysis* (CoA) untuk bahan obat.
- (2) Pengangkutan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan melalui jasa Pengangkutan hanya dapat membawa Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam surat pesanan, faktur, dan/atau surat pengantar barang yang dibawa pada saat Pengangkutan.
- (3) Pengangkutan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi melalui jasa Pengangkutan, harus dilengkapi dokumen serah terima antara Industri Farmasi, PBF, atau Instalasi Farmasi Pemerintah dengan jasa Pengangkutan.

(4) Dokumen serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal mencantumkan nama dan alamat jasa Pengangkutan serta tanda tangan dan nama lengkap petugas jasa Pengangkutan yang melakukan serah terima barang.

Paragraf 3 Penyerahan

Pasal 43

- (1) Penyerahan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi hanya dapat dilakukan dalam bentuk obat jadi.
- (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan kepada pasien, harus dilaksanakan oleh apoteker.
- (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyerahan Prekursor Farmasi yang termasuk golongan obat bebas terbatas di Toko Obat dilakukan oleh Tenaga Teknis Kefarmasian atau di bawah tanggung jawab Tenaga Teknis Kefarmasian.

- (1) Narkotika, Psikotropika dan/atau Prekursor Farmasi hanya dapat diserahkan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan meliputi:
 - a. Apotek;
 - b. Puskesmas;
 - c. Instalasi Farmasi Rumah Sakit;
 - d. Instalasi Farmasi Klinik; dan
 - e. tempat praktik mandiri dokter/dokter gigi.
- (2) Selain Penyerahan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Prekursor Farmasi dapat diserahkan oleh Toko Obat.
- (3) Apotek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat menyerahkan Narkotika, Psikotropika, dan/atau Prekursor Farmasi kepada:
 - a. Apotek lainnya;
 - b. Puskesmas;
 - c. Instalasi Farmasi Rumah Sakit;
 - d. Instalasi Farmasi Klinik;
 - e. tempat praktik mandiri dokter/dokter gigi; dan
 - f. pasien.
- (4) Apotek, Puskesmas, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, dan Instalasi Farmasi Klinik hanya dapat menyerahkan Narkotika, Psikotropika, dan/atau Prekursor Farmasi golongan obat keras kepada pasien berdasarkan resep dokter.
- (5) Penyerahan Narkotika, Psikotropika, dan/atau Prekursor Farmasi golongan obat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d hanya dapat dilakukan untuk memenuhi kekurangan jumlah Narkotika, Psikotropika, dan/atau Prekursor Farmasi golongan obat keras berdasarkan resep yang telah

diterima.

- (6) Penyerahan Prekursor Farmasi golongan obat bebas terbatas oleh Apotek kepada Apotek lainnya, Puskesmas, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, dan Instalasi Farmasi Klinik hanya dapat dilakukan untuk memenuhi kekurangan kebutuhan harian Prekursor Farmasi golongan obat bebas terbatas yang diperlukan untuk pengobatan.
- (7) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) harus berdasarkan surat permintaan tertulis yang ditandatangani oleh apoteker penanggung jawab.
- (8) Penyerahan Prekursor Farmasi golongan obat bebas terbatas kepada pasien harus memperhatikan kerasionalan jumlah yang diserahkan sesuai kebutuhan terapi berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (9) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyerahan Prekursor Farmasi golongan obat bebas terbatas oleh Apotek kepada Toko Obat hanya dapat dilakukan berdasarkan surat permintaan tertulis yang ditandatangani oleh Tenaga Teknis Kefarmasian.

Pasal 45

- (1) Penyerahan Narkotika, Psikotropika dan/atau Prekursor Farmasi oleh Apotek kepada tempat praktik mandiri dokter/dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf e hanya dapat dilakukan berdasarkan surat permintaan tertulis yang ditandatangani oleh dokter yang menangani pasien.
- (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Penyerahan Narkotika oleh dokter kepada pasien hanya dapat dilakukan dalam hal:
 - a. dokter menjalankan praktik mandiri dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;
 - b. dokter menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan; atau
 - c. dokter praktik di daerah terpencil yang tidak ada Apotek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyerahan Psikotropika oleh dokter kepada pasien hanya dapat dilakukan dalam hal:
 - a. dokter menjalankan praktik mandiri dengan memberikan Psikotropika melalui suntikan;
 - b. dokter menolong orang sakit dalam keadaan darurat; atau
 - c. dokter praktik di daerah terpencil yang tidak ada Apotek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penyimpanan

Pasal 47

Tempat penyimpanan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Industri Farmasi, PBF, Instalasi Farmasi Pemerintah, Apotek, Puskesmas, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, dan tempat praktik mandiri dokter/dokter gigi, Toko Obat, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan wajib menjamin keamanan, khasiat, dan mutu Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.

Pasal 48

- (1) Tempat penyimpanan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi dapat berupa gudang khusus, ruangan khusus, atau lemari khusus.
- (2) Tempat penyimpanan Narkotika dilarang digunakan untuk menyimpan barang selain Narkotika.
- (3) Tempat penyimpanan Psikotropika dilarang digunakan untuk menyimpan barang selain Psikotropika.
- (4) Tempat penyimpanan Prekursor Farmasi dalam bentuk bahan baku dilarang digunakan untuk menyimpan barang selain Prekursor Farmasi dalam bentuk bahan baku.

- (1) Gudang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. dinding dibuat dari tembok dan hanya mempunyai pintu yang dilengkapi dengan pintu jeruji besi dengan 2 (dua) buah kunci yang berbeda;
 - b. langit-langit dapat terbuat dari tembok beton atau jeruji besi;
 - c. jika terdapat jendela atau ventilasi harus dilengkapi dengan jeruji besi;
 - d. gudang tidak boleh dimasuki oleh orang lain tanpa izin apoteker penanggung jawab; dan
 - e. kunci gudang dikuasai oleh apoteker penanggung jawab danpegawai lain yang dikuasakan.
- (2) Ruang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. dinding dan langit-langit terbuat dari bahan yang kuat;
 - b. jika terdapat jendela atau ventilasi harus dilengkapi dengan jeruji besi;
 - c. mempunyai satu pintu dengan 2 (dua) buah kunci yang berbeda;
 - d. kunci ruang khusus dikuasai oleh apoteker penanggung jawab/apoteker yang ditunjuk dan pegawai lain yang dikuasakan; dan
 - e. tidak boleh dimasuki oleh orang lain tanpa izin apoteker penanggung jawab/apoteker yang ditunjuk.
- (3) Lemari khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. terbuat dari bahan yang kuat;

- b. tidak mudah dipindahkan dan mempunyai 2 (dua) buah kunci yang berbeda;
- c. harus diletakkan dalam ruang khusus di sudut gudang, untuk Instalasi Farmasi Pemerintah;
- d. diletakkan di tempat yang aman dan tidak terlihat oleh umum, untuk Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Puskesmas, Instalasi Farmasi Klinik, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan; dan
- e. kunci lemari khusus dikuasai oleh apoteker penanggung jawab/apoteker yang ditunjuk dan pegawai lain yang dikuasakan.

Penyimpanan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi wajib memenuhi cara pembuatan obat yang baik, cara distribusi obat yang baik, dan/atau standar pelayanan kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 51

- (1) Industri Farmasi yang memproduksi Narkotika wajib memiliki tempat penyimpanan Narkotika berupa gudang khusus, yang terdiri atas:
 - a. gudang khusus Narkotika dalam bentuk bahan baku; dan
 - b. gudang khusus Narkotika dalam bentuk obat jadi.
- (2) Gudang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam tanggung jawab apoteker penanggung jawab.

Pasal 52

- (1) Industri Farmasi yang memproduksi Psikotropika wajib memiliki tempat penyimpanan Psikotropika berupa gudang khusus atau ruang khusus, yang terdiri atas:
 - a. gudang khusus atau ruang khusus Psikotropika dalam bentuk bahan baku; dan
 - b. gudang khusus atau ruang khusus Psikotropika dalam bentuk obat jadi.
- (2) Gudang khusus atau ruang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam tanggung jawab apoteker penanggung jawab.

- (1) PBF yang menyalurkan Narkotika wajib memiliki tempat penyimpanan Narkotika berupa gudang khusus.
- (2) Dalam hal PBF menyalurkan Narkotika dalam bentuk bahan baku dan obat jadi, PBF wajib memiliki gudang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri atas:
 - a. gudang khusus Narkotika dalam bentuk bahan baku; dan
 - b. gudang khusus Narkotika dalam bentuk obat jadi.
- (3) Gudang khusus untuk tempat penyimpanan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berada dalam tanggung jawab apoteker penanggung jawab.

- (1) PBF yang menyalurkan Psikotropika wajib memiliki tempat penyimpanan Psikotropika berupa gudang khusus atau ruang khusus.
- (2) Dalam hal PBF menyalurkan Psikotropika dalam bentuk bahan baku dan obat jadi, PBF wajib memiliki gudang khusus atau ruang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri atas:
 - a. gudang khusus atau ruang khusus Psikotropika dalam bentuk bahan baku; dan
 - b. gudang khusus atau ruang khusus Psikotropika dalam bentuk obat jadi.
- (3) Gudang khusus atau ruang khusus untuk tempat penyimpanan Psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berada dalam tanggung jawab apoteker penanggung jawab.

Pasal 55

- (1) Instalasi Farmasi Pemerintah yang menyimpan Narkotika atau Psikotropika wajib memiliki tempat penyimpanan Narkotika atau Psikotropika berupa ruang khusus atau lemari khusus.
- (2) Ruang khusus atau lemari khusus tempat penyimpanan Narkotika atau Psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam tanggung jawab apoteker penanggung jawab atau apoteker yang ditunjuk.

Pasal 56

- (1) Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Puskesmas, Instalasi Farmasi Klinik, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan wajib memiliki tempat penyimpanan Narkotika atau Psikotropika berupa lemari khusus.
- (2) Lemari khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam tanggung jawab apoteker penanggung jawab atau Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Pasal 57

Tempat praktik mandiri dokter/dokter gigi yang menggunakan Narkotika atau Psikotropika untuk tujuan pengobatan wajib menyimpan Narkotika atau Psikotropika di tempat yang aman dan dikunci yang berada di bawah tanggung jawab dokter.

- (1) Industri Farmasi yang menggunakan Prekursor Farmasi dalam bentuk bahan baku untuk memproduksi Prekursor Farmasi atau PBF yang menyalurkan Prekursor Farmasi dalam bentuk bahan baku wajib memiliki tempat penyimpanan Prekursor Farmasi berupa gudang khusus atau ruang khusus.
- (2) Gudang khusus atau ruang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam tanggung jawab apoteker penanggung jawab.

- (1) Industri Farmasi yang memproduksi Prekursor Farmasi dalam bentuk obat jadi, PBF yang menyalurkan Prekursor Farmasi dalam bentuk obat jadi, atau Instalasi Farmasi Pemerintah harus menyimpan Prekursor Farmasi dalam bentuk obat jadi dalam gudang penyimpanan obat yang aman berdasarkan analisis risiko.
- (2) Apotek, Puskesmas, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, Lembaga Ilmu Pengetahuan, Toko Obat harus menyimpan Prekursor Farmasi dalam bentuk obat jadi di tempat penyimpanan obat yang aman berdasarkan analisis risiko.

Bagian Keempat Pemusnahan

Pasal 60

Pemusnahan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi hanya dapat dilakukan dalam hal:

- a. diproduksi tanpa memenuhi standar dan persyaratan yang berlaku dan/atau tidak dapat diolah kembali;
- b. telah kedaluwarsa;
- c. tidak memenuhi syarat yang digunakan pada pelayanan kesehatan, setelah dilakukan penarikan dari peredaran;
- d. tidak memenuhi syarat untuk digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk sisa penggunaan;
- e. dibatalkan atau dicabut izin edarnya; atau
- f. berhubungan dengan tindak pidana.

- (1) Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a sampai dengan huruf d dilaksanakan oleh Industri Farmasi, PBF, Instalasi Farmasi Pemerintah, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, Lembaga Ilmu Pengetahuan, tempat praktik mandiri dokter, atau Toko Obat.
- (2) Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi yang memenuhi kriteria pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a sampai dengan huruf d yang berada di Puskesmas harus dikembalikan kepada Instalasi Farmasi Pemerintah Daerah setempat.
- (3) Instalasi Farmasi Pemerintah yang melaksanakan pemusnahan harus melakukan penghapusan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- (4) Pemusnahan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Instalasi Farmasi Rumah Sakit dilaksanakan sesuai standar pelayanan kefarmasian.
- (5) Pemusnahan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi yang berhubungan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf f dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pemusnahan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi harus dilakukan dengan:

- a. tidak mencemari lingkungan; dan
- b. tidak membahayakan kesehatan masyarakat.

Pasal 63

Pemusnahan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi dilakukan dengan tahapan:

- a. penanggung jawab fasilitas produksi/fasilitas distribusi/Fasilitas Pelayanan Kefarmasian/pimpinan lembaga/tempat praktik mandiri dokter menyampaikan surat pemberitahuan dan permohonan saksi kepada:
 - 1. Kementerian Kesehatan dan BPOM, bagi Instalasi Farmasi Pemerintah Pusat;
 - 2. Dinas Kesehatan Provinsi dan/atau unit pelaksana teknis BPOM setempat, bagi Importir, Industri Farmasi, PBF, Lembaga Ilmu Pengetahuan, atau Instalasi Farmasi Pemerintah Provinsi; atau
 - 3. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan/atau unit pelaksana teknis BPOM setempat, bagi Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, Instalasi Farmasi Pemerintah Kabupaten/Kota, tempat praktik mandiri dokter, atau Toko Obat.
- b. Kementerian Kesehatan, BPOM, Dinas Kesehatan Provinsi, unit pelaksana teknis BPOM setempat, dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menugaskan petugas untuk menjadi saksi pemusnahan sesuai dengan surat permohonan saksi.
- c. Pemusnahan disaksikan oleh petugas yang telah ditugaskan sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- d. Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi dalam bentuk bahan baku, produk antara, dan produk ruahan harus dilakukan *sampling* untuk kepentingan pengujian oleh petugas yang berwenang sebelum dilakukan pemusnahan.
- e. Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi dalam bentuk obat jadi harus dilakukan pemastian kebenaran secara organoleptis oleh saksi sebelum dilakukan pemusnahan.

Pasal 64

Pemusnahan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a sampai dengan huruf d yang dilakukan oleh pihak ketiga, harus disaksikan oleh pemilik Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi dan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b.

Pasal 65

(1) Penanggung jawab fasilitas produksi/fasilitas distribusi/Fasilitas Pelayanan Kefarmasian/pimpinan lembaga/tempat praktik mandiri dokter yang melaksanakan pemusnahan Narkotika, Psikotropika, dan

- Prekursor Farmasi harus membuat Berita Acara Pemusnahan.
- (2) Berita Acara Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal memuat:
 - a. hari, tanggal, bulan, dan tahun pemusnahan;
 - b. tempat pemusnahan;
 - c. nama penanggung jawab fasilitas produksi/fasilitas distribusi/Fasilitas Pelayanan Kefarmasian/pimpinan lembaga/tempat praktik mandiri dokter;
 - d. nama petugas yang menjadi saksi dan saksi lain badan/sarana tersebut;
 - e. nama dan jumlah Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi yang dimusnahkan;
 - f. cara pemusnahan; dan
 - g. tanda tangan penanggung jawab fasilitas produksi/fasilitas distribusi/Fasilitas Pelayanan Kefarmasian/pimpinan lembaga/tempat praktik mandiri dokter dan saksi.
- (3) Berita Acara Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan tembusannya disampaikan kepada Direktur Jenderal dan Kepala BPOM/Kepala unit pelaksana teknis BPOM setempat.

BAB VI LABEL DAN PUBLIKASI NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR FARMASI

Bagian Kesatu Label

Pasal 66

Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi yang beredar harus dilengkapi dengan Label yang memuat penandaan dan informasi yang lengkap, obyektif, dan tidak menyesatkan.

- (1) Setiap Industri Farmasi yang memproduksi dan/atau mengedarkan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi dalam bentuk obat jadi wajib mencantumkan Label.
- (2) Setiap Industri Farmasi yang memproduksi Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi dalam bentuk bahan baku wajib mencantumkan Label.
- (3) Label Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diletakkan pada wadah atau kemasan yang mudah dilihat dan dibaca.
- Pencantuman Label Narkotika, Psikotropika, pada Prekursor Farmasi wadah dan kemasan dimaksud pada ayat sebagaimana (3)dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas, tidak mudah luntur atau rusak.
- (5) Label Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi

- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk obat jadi harus diletakkan sekurang-kurangnya pada wadah atau kemasan sesuai pada izin edar.
- (6) Label pada wadah atau kemasan bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambahkan informasi berupa etiket.

Pencantuman Label Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi dalam bentuk bahan baku yang masuk ke Indonesia mengikuti ketentuan negara asal.

Pasal 69

- (1) Label Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) memuat informasi dalam bentuk gambar berupa palang medali merah dalam lingkaran berwarna putih dengan garis tepi berwarna merah.
- (2) Label Psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) memuat informasi dalam bentuk gambar berupa lingkaran berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis tepi.
- (3) Label Prekursor Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dalam bentuk obat jadi golongan obat bebas terbatas memuat informasi dalam bentuk gambar berupa lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam.
- (4) Label Prekursor Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dalam bentuk obat jadi golongan obat keras memuat informasi dalam bentuk gambar berupa lingkaran berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis tepi.
- (5) Ukuran gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) disesuaikan dengan ukuran desain kemasan.
- (6) Selain memuat informasi Label Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi dalam bentuk obat jadi wajib memenuhi ketentuan informasi minimal yang harus dicantumkan pada Label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Bentuk gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Etiket pada wadah atau kemasan bahan baku Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (6) memuat informasi dalam bentuk tulisan menggunakan bahasa Indonesia, angka Arab, dan huruf latin, dan gambar.
- (2) Penggunaan selain bahasa Indonesia, angka Arab, dan huruf latin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diperbolehkan sepanjang:

- a. tidak ada padanannya;
- b. tidak dapat diciptakan padanannya; atau
- c. dalam rangka perdagangan ke luar negeri.
- (3) Tulisan pada etiket harus menggunakan jenis dan ukuran huruf yang disesuaikan dengan ukuran kemasan atau wadah dan mudah dibaca.
- (4) Informasi pada etiket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan informasi minimal yang harus dicantumkan pada etiket sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Publikasi Narkotika dan Psikotropika

Pasal 71

- (1) Publikasi Narkotika dan Psikotropika hanya ditujukan untuk memberikan informasi tentang Narkotika dan Psikotropika di kalangan terbatas kedokteran dan farmasi.
- (2) Narkotika dan Psikotropika yang dapat dipublikasikan baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku.
- (3) Narkotika dan Psikotropika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dipublikasikan setelah memiliki izin edar.
- (4) Narkotika dan Psikotropika dalam bentuk bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dipublikasikan setelah memiliki *Certificate of Analysis*.

Pasal 72

Penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika, tidak termasuk kriteria Publikasi Narkotika dan Psikotropika.

Pasal 73

- (1) Publikasi Narkotika dan Psikotropika harus memuat keterangan secara objektif, lengkap, dan tidak menyesatkan.
- (2) Keterangan tidak menyesatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberian informasi yang jujur, akurat, dan bertanggung jawab.

- (1) Keterangan secara objektif dalam Publikasi Narkotika dan Psikotropika dalam bentuk obat jadi merupakan pemberian informasi yang benar sesuai izin edar dan tidak boleh menyimpang dari sifat keamanan dan mutu obat yang sesuai dengan penandaan terakhir yang telah disetujui.
- (2) Keterangan secara lengkap dalam Publikasi Narkotika dan Psikotropika dalam bentuk obat jadi merupakan pemberian informasi mengenai khasiat, kontra indikasi, efek samping, dan/atau informasi lainnya yang harus diperhatikan dalam penggunaan obat.

- (1) Publikasi Narkotika dan Psikotropika harus menggunakan Bahasa Indonesia, angka arab, dan huruf latin yang mudah dipahami dan tidak menimbulkan penafsiran ganda.
- (2) Penggunaan selain bahasa Indonesia, angka Arab, dan huruf latin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbolehkan sepanjang tidak ada padanannya atau tidak dapat diciptakan padanannya.

Pasal 76

- (1) Publikasi Narkotika dan Psikotropika hanya dapat dilakukan pada media ilmiah kedokteran atau media ilmiah farmasi.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan etika Publikasi ilmiah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGAMANAN DAN PENGAWASAN BARANG SITAAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil yang melakukan penyitaan wajib menyerahkan Barang Sitaan tersebut kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan berita acara Penyerahan Barang Sitaan dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan.
- (2) Selain diserahkan kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Barang Sitaan dilakukan penyisihan sebagian kecil untuk dijadikan sampel guna pengujian di laboratorium tertentu dan dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan.
- (3) Dalam hal dalam proses penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilengkapi dengan berkas perkara, Penyerahan Barang Sitaan kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan beserta berkas perkara.
- (4) Berita acara Penyerahan Barang Sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. nama, jenis, bentuk, warna, sifat, dan jumlah barang, berat atau butir Barang Sitaan;
 - b. keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan dan penyegelan;
 - c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - d. tanda tangan dan identitas lengkap penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang melakukan Penyerahan Barang Sitaan dan penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menerima.

- (1) Sebelum dilakukan Penyerahan Barang Sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), Barang Sitaan harus dilakukan penyimpanan, Pengamanan dan pengawasan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang melakukan penyitaan.
- (2) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan serangkaian tindakan pemindahan Barang Sitaan dari tempat penyitaan ke ruang dan tempat yang secara khusus yang diperuntukkan untuk penyimpanan Barang Sitaan, dan wajib dilakukan di tempat penyimpanan yang aman dan terpisah dari penyimpanan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Dalam hal Barang Sitaan melebihi kapasitas ruang penyimpanan Barang Sitaan yang tersedia, penyidik pegawai negeri sipil tetap melakukan penyimpanan di tempat lain dan melakukan Pengamanan.
- (4) Selain oleh penyidik pegawai negeri sipil yang melakukan penyitaan, Pengamanan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga merupakan tanggung jawab pejabat yang ditunjuk oleh Menteri untuk melakukan Pengamanan dan pengawasan Barang Sitaan.
- (5) Penyimpanan, Pengamanan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada atasan penyidik pegawai negeri sipil paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan atas Barang Sitaan.
- (6) Penyimpanan, Pengamanan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan agar tidak terjadi perubahan isi, berat, dan jumlah Barang Sitaan.

Pasal 79

Penyidik pegawai negeri sipil dan/atau Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) melakukan Pengamanan Barang Sitaan yang meliputi:

- a. identifikasi Barang Sitaan melalui pembacaan Label sebelum diangkut dan/atau disimpan;
- b. Pengangkutan Barang Sitaan dilakukan dengan pengawalan; dan
- c. dilakukan penyimpanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

Penyidik pegawai negeri sipil dan/atau Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) melakukan Pengawasan Barang Sitaan melalui kegiatan:

- a. memeriksa administrasi dan daftar barang sitaan;
- b. memeriksa kondisi tempat penyimpanan; dan
- c. memeriksa kondisi fisik barang sitaan.

BAB VIII

STANDAR PENELITIAN DAN/ATAU PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI YANG BERKAITAN DENGAN NARKOTIKA UNTUK KEPENTINGAN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 81

- (1) Penelitian klinis merupakan Penelitian dan/atau Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan Narkotika yang menggunakan manusia sebagai subjek, untuk menemukan bukti ilmiah tentang penyebab dan faktor risiko, diagnosis, terapi, prognosis, dan rehabilitasi gangguan kesehatan.
- (2) Penelitian dan/atau Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan Narkotika yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek penelitian klinis wajib diregistri setelah mendapat Persetujuan Etik Penelitian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

- (1) Standar Penelitian dan/atau Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan Narkotika yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek mencakup:
 - a. penerapan cara uji klinik yang baik;
 - b. persetujuan etik penelitian kesehatan;
 - c. penjelasan sebelum persetujuan subjek penelitian yang telah ditandatangani; dan
 - d. persetujuan pengalihan material, jika melakukan pengalihan material.
- (2) Manusia sebagai subjek penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak sewaktu-waktu mengakhiri atau menghentikan keterlibatannya dalam proses penelitian.

Pasal 83

Penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan Narkotika dilakukan dengan uji klinik, harus mendapatkan persetujuan uji klinik dari lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Pembinaan dan pengawasan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan Narkotika dilakukan secara efisien dan efektif dengan tujuan:
 - a. meningkatkan mutu penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan Narkotika serta pemanfaatan hasilnya untuk perumusan kebijakan;
 - b. pengembangan kemitraan penyelenggaraan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan Narkotika secara

- lintas program dan lintas sektor serta kerja sama internasional; dan
- c. menjamin penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan Narkotika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan Narkotika dilaksanakan di tingkat:
 - a. nasional oleh Menteri dan/atau menteri lainnya atau kepala lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. provinsi oleh gubernur; dan
 - c. kabupaten/kota oleh bupati/wali kota.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. komunikasi;
 - b. informasi; dan/atau
 - c. edukasi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk reviu, pemantauan, evaluasi, pemeriksaan, dan bentuk pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

ALAT-ALAT POTENSIAL DALAM PENGADAAN DAN PENGGUNAAN PREKURSOR FARMASI

- (1) Pengadaan Prekursor Farmasi dilakukan melalui produksi dalam negeri dan impor.
- (2) Prekursor Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk tujuan Industri Farmasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam pengadaan dan penggunaan Prekursor Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdapat alat-alat potensial yang dapat disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.
- (4) Alat-alat potensial yang dapat disalahgunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa jarum suntik, syringe, pipa pemadatan, dan anhidrida asam asetat.
- (5) Menteri dan Kepala BPOM melakukan pengawasan terhadap alat-alat potensial yang dapat disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

BAB X PENCATATAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pencatatan

Pasal 86

- (1) Industri Farmasi, PBF, Instalasi Farmasi Pemerintah, Apotek, Puskesmas, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, Lembaga Ilmu Pengetahuan, Toko Obat, dan tempat praktik mandiri dokter/dokter gigi melakukan pencatatan terhadap kegiatan pemasukan, pengeluaran, dan Penyerahan Narkotika, Psikotropika, dan/atau Prekursor Farmasi yang berada dalam penguasaannya.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. nama, bentuk sediaan, dan kekuatan Narkotika, Psikotropika, danPrekursor Farmasi;
 - b. jumlah persediaan;
 - c. tanggal, nomor dokumen, dan sumber penerimaan;
 - d. jumlah yang diterima;
 - e. tanggal, nomor dokumen, dan tujuan penyaluran/penyerahan;
 - f. jumlah yang disalurkan/diserahkan;
 - g. nomor *batch* dan kadaluarsa setiap penerimaan atau penyaluran/penyerahan; dan
 - h. paraf atau identitas petugas yang ditunjuk.
- (3) Pencatatan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat sesuai dengan dokumen penerimaan dan dokumen Penyaluran termasuk dokumen impor, dokumen Ekspor dan/atau dokumen penyerahan.

Pasal 87

- (1) Seluruh dokumen pencatatan, dokumen penerimaan, dokumen penyaluran, dan/atau dokumen Penyerahan termasuk surat pesanan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi wajib disimpan secara terpisah dari dokumen yang lain.
- (2) Seluruh dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan paling singkat 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 88

(1) Industri Farmasi, PBF, Instalasi Farmasi Pemerintah, Apotek, Puskesmas, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, Lembaga Ilmu Pengetahuan, dan tempat praktik mandiri dokter/dokter gigi wajib menyampaikan laporan produksi, pemasukan, penyaluran, atau Penyerahan produk jadi Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi setiap bulan kepada Kementerian Kesehatan melalui sistem elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. nama, bentuk sediaan, dan kekuatan Narkotika, Psikotropika,dan/atau Prekursor Farmasi;
 - b. jumlah persediaan awal dan akhir bulan;
 - c. tanggal, nomor dokumen, dan sumber penerimaan;
 - d. jumlah yang diterima;
 - e. tanggal, nomor dokumen, dan tujuan penyaluran;
 - f. jumlah yang disalurkan atau diserahkan; dan
 - g. nomor *batch* dan kadaluarsa setiap penerimaan atau Penyalurandan persediaan awal dan akhir.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR FARMASI

Pasal 89

Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, Kepala BPOM, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Pasal 90

Pembinaan dan Pengawasan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi dapat dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu.

Pasal 91

Dalam hal pengawasan dilaksanakan oleh Kepala BPOM, tindak lanjut hasil pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

- (1) Sanksi administratif dikenakan kepada:
 - a. IP Psikotropika dan/atau IP Prekursor Farmasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
 - b. Industri Farmasi atau Lembaga Ilmu Pengetahuan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3);
 - Industri Farmasi atau PBF milik negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
 - d. PBF, Instalasi Farmasi Pemerintah, Apotek, Puskesmas, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, dan tempat praktik mandiri dokter/dokter gigi, Toko Obat, dan Lembaga Ilmu

- Pengetahuan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47;
- e. Industri Farmasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1);
- f. PBF yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2);
- g. Instalasi Farmasi Pemerintah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1);
- h. Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Puskesmas, Instalasi Farmasi Klinik, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1);
- i. tempat praktik mandiri dokter/dokter gigi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57;
- j. Industri Farmasi atau PBF yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1);
- k. Industri Farmasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2); dan
- 1. Industri Farmasi, PBF, Instalasi Farmasi Pemerintah, Apotek, Puskesmas, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, Lembaga Ilmu Pengetahuan, Toko Obat, dan tempat praktik mandiri dokter/dokter gigi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 ayat (1).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan secara tertulis;
 - b. penghentian kegiatan sementara;
 - c. rekomendasi pencabutan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (3) Jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan secara bertahap maupun tidak.

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a dikenakan dengan ketentuan:
 - a. pertama kali melakukan pelanggaran; dan/atau
 - b. belum menimbulkan dampak kesehatan.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perintah untuk segera mematuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.

Pasal 94

(1) Sanksi administratif berupa penghentian kegiatan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf b dikenakan terhadap Industri Farmasi, PBF, Instalasi Farmasi Pemerintah, Apotek, Puskesmas,

- Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, Lembaga Ilmu Pengetahuan, Toko Obat, dan tempat praktik mandiri dokter yang tidak melaksanakan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
- (2) Penghentian kegiatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan tanpa didahului dengan sanksi administratif lainnya apabila:
 - a. ditemukan bukti permulaan yang cukup dengan sengaja mengabaikan ketentuan kewajiban; atau
 - b. pelanggaran yang dilakukan menimbulkan dampak kesehatan.
- (3) Penghentian kegiatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan perintah untuk segera melaksanakan perbaikan terhadap kerugian yang ditimbulkan.

- (1) Sanksi administratif berupa rekomendasi pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf c dilaksanakan dalam hal Industri Farmasi, PBF, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, Lembaga Ilmu Pengetahuan, Toko Obat, dan tempat praktik mandiri dokter tidak dapat melakukan tindakan perbaikan setelah dikeluarkan peringatan tertulis berturut-turut sebanyak tiga kali dan penghentian kegiatan sementara dalam kurun waktu 6 (enam) bulan.
- (2) Rekomendasi pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan tanpa didahului dengan sanksi administratif lainnya apabila melakukan pelanggaran berat yang menimbulkan dampak kesehatan dan membahayakan jiwa.
- (1) Rekomendasi pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan perintah untuk segera melaksanakan perbaikan terhadap kerugian yang ditimbulkan.

- administratif berupa pencabutan (1)Sanksi Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf d dilaksanakan dalam hal Industri Farmasi, PBF, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, Lembaga Ilmu Pengetahuan, Toko Obat, dan tempat praktik mandiri dokter tidak dapat melakukan peringatan tindakan perbaikan setelah dikeluarkan tertulis berturut-turut sebanyak tiga kali dan penghentian kegiatan sementara dalam kurun waktu 6 (enam) bulan.
- (2) Pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pencabutan Perizinan Berusaha penyelenggaraan kegiatan pemanfaatan Narkotika, Psikotropika, dan/atau Prekursor Farmasi.
- (3) Pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan tanpa didahului dengan sanksi administratif lainnya apabila melakukan

- pelanggaran berat yang menimbulkan dampak kesehatan dan membahayakan jiwa.
- (4) Pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penerbit Perizinan Berusaha berdasarkan rekomendasi dari Menteri, Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan, Kepala BPOM, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan.

- (1) Setiap pemberian sanksi administratif ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang.
- (2) Keputusan sanksi administratif harus disampaikan kepada pihak yang diberi sanksi administratif paling lama 5 (lima) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.

Pasal 98

- (1) Industri Farmasi, PBF, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, Lembaga Ilmu Pengetahuan, Toko Obat, dan tempat praktik mandiri dokter/dokter gigi yang mendapat sanksi administratif berhak mengajukan keberatan kepada pejabat yang bersangkutan.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana pada ayat (1) didasarkan atas alasan yang jelas dan disertai dengan bukti-bukti yang mendukung.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan sanksi administratif.
- (4) Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pejabat yang memberikan sanksi administratif dapat melakukan pemeriksaan ulang.
- (5) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terbukti pemohon tidak melakukan pelanggaran, maka dilakukan pencabutan sanksi administratif paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya hasil pemeriksaan ulang.

Pasal 99

Penanggung Jawab Pengangkut Narkotika dan Prekursor Farmasi pada Transito Narkotika dan Prekursor Farmasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1), PBF yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Industri Farmasi, PBF, Instalasi Farmasi Pemerintah, Apotek, Puskesmas, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, dan tempat praktik mandiri dokter/dokter Gigi, Toko Obat, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

Dalam hal sanksi administratif berupa rekomendasi pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (4), tata cara pengenaan rekomendasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 101

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pelaksanaan pengawasan Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri ini mulai berlaku efektif 30 (tiga puluh) hari sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi sebelum jangka waktu berlaku efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.

Pasal 102

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 690/Menkes/Per/VII/1997 tentang Label dan Publikasi Psikotropika;
- b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 168/Menkes/Per/II/2005 Tahun 2005 tentang Prekursor Farmasi;
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 178);
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2014 tentang Rencana kebutuhan tahunan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 873); dan
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 74),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 103

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Januari 2023

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Januari 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

SEKRETARIAT

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 74

Salinan sesuai dengan aslinya

Secretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H. NIP 197802122003122003

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR FARMASI

A. DAFTAR NARKOTIKA YANG DIBATASI DAN PENGAWASANNYA DILAKUKAN DI DALAM KAWASAN PABEAN (BORDER)

DAF	DAFTAR NARKOTIKA GOLONGAN I TERMASUK GARAM, ESTER				
	DAN TURUNAN LAINNYA				
No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan		
	12.11	Tanaman dan bagiannya (termasuk biji dan buah), yang terutama dipakai dalam pembuatan wewangian, dalam farmasi atau untuk insektisida, fungisida atau untuk tujuan yang semacam itu, segar, didinginkan, beku atau dikeringkan, baik dipotong, dihancurkan atau dijadikan bubuk maupun tidak.			
1	1211.30.00	- Daun koka	Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus <i>Erythroxylon</i> dari keluarga <i>Erythroxylaceae</i> yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.		
2	1211.40.00	- Jerami poppy			
	1211.90	- Lain-lain:			
		Dari jenis yang terutama dipakai dalam farmasi:			
3	1211.90.11	Cannabis, dalam bentuk potongan, dihancurkan atau dalam bentuk bubuk	Tanaman ganja, semua tanaman genus genus <i>cannabis</i> dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan		
4	1211.90.12	Cannabis, bentuk lainnya	tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
5	ex 1211.90.17 Ex 1211.90.18	Lain-lain, segar atau dikeringkan, dalam bentuk potongan, dihancurkan atau dalam bentuk bubuk Lain-lain, dalam bentuk potongan, dihancurkan atau dalam bentuk bubuk	 a. Tanaman Papaver Somniferum L dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya; b. Tanaman koka, tanaman dari semua genus Erythroxylon dari keluarga Erythroxylaceae termasuk buah dan bijinya; c. Tanaman KHAT (Catha edulis); d. Tanaman Banisteriopsis caapi
7	ex 1211.90.19	Lain-lain	dan <i>Psychotria viridis</i> , nama lain <i>AYAHUASCA;</i> e. Tanaman <i>Mimosa Tenuiflora</i>
	13.01	Lak; getah alam, damar, getah-damar dan oleoresins (misalnya, getah balsem).	
	1301.90	- Lain-lain:	
8	1301.90.30	Resin Cannabis	Tanaman ganja, semua tanaman genus genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis
	13.02	Sap dan ekstrak nabati; zat pektik, pektinat dan pektat; Agar-agar dan lendir serta bahan pengental lainnya, dimodifikasi maupun tidak, berasal dari produk nabati.	
		- Sap dan ekstrak nabati :	
	1302.11	Opium:	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
9	1302.11.10	Pulvis opii	 a. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman <i>Papaver Somniferum L</i> dengan atau tanpa mengalami pengolahan sekedarnya untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinnya. b. Opium masak terdiri dari: candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu
10	1302.11.90	Lain-lain	ekstrak yang cocok untuk pemadatan. 2) jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain. 3) jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
	1302.19	Lain-lain:	
11	1302.19.20	Ekstrak dan tingtur Cannabis	Tanaman ganja, semua tanaman genus genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis
12	ex 1302.19.90	Lain-lain	Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina
	29.21	Senyawa berfungsi amina.	•
		- Monoamina aromatik dan turunannya; garamnya:	
13	2921.46.00	Amfetamina (INN),	AMFETAMINA
14		benzfetamina (INN), deksamfetamina	DEKSAMFETAMINA
15		(INN), etilamfetamina (INN), fenkamfamina (INN), lefetamina (INN), levamfetamina	LEVAMFETAMINA

No Pos Tarif/HS Uraian Barang K	eterangan
(INN), mefenoreks	5
(INN) dan fentermina	
(INN); garamnya	
16 ex 2921.49.00 Lain-lain ETISIKLIDINA	A, nama lain PCE
TMA	
18 DIMETILAMF	ETAMINA,
nama lain DM	ſΑ
19 4-FLUOROAN	,
nama lain 4-I	
20 3-FLUOROAN	•
nama lain 3-I	•
	unan lainnya dari
	A, DEKSAMFETAMINA
dan LEVAMF)	
,	dan turunan lainnya
dari ETISIKLI DIMETILAMF	,
	IFETAMINA dan
3-FLUOROAN	
29.22 Senyawa amino	
berfungsi oksigen.	
- Amino-naftol dan	
amino-fenol lainnya,	
selain yang	
mengandung lebih	
dari satu jenis fungsi	
oksigen, eter dan	
esternya; garamnya:	
	AMINA, nama lain
DOB	
DMA DOET	
DOET DOET	
26 PMA	
STP, DOM	
28 25B-NBOMe	
29 2-CB	
30 25C-NBOMe,	
2C-C-NBOMe	
DOC 251 NDOM	1 '
32 25I-NBOMe, 1	nama lain
2C-I-NBOMe	
33 PENTEDRON	
PMMA;	┲╨╽╢╓╒┲╨╽╢╓┇
p-METOKSIM nama lain PA	ETAMFETAMINA,
	KA- FILAMFETAMINA,
4-MMA	I IDI MATI. D I LIMITIAL
35 2C-I, nama la	in
4-IODO-2,5-E	
2C-C. nama 1	
36 2C-C, nama 1 2,5-DIMETOR	ain

No Pos Tarif/HS Uraian Barang Keterangan 2C-H PMEA; p-METOKSIETILAMFETAMINA nama lain PARAMETOKSIETILAMFETAM 2C-E Garam, ester dan turunan lai dari BROLAMFETAMINA, DM DOET, PMA, STP, DOM, 25B-	IINA
p-METOKSIETILAMFETAMINA nama lain PARAMETOKSIETILAMFETAM 2C-E Garam, ester dan turunan lai dari BROLAMFETAMINA, DM DOET, PMA, STP, DOM, 25B-	IINA
p-METOKSIETILAMFETAMINA nama lain PARAMETOKSIETILAMFETAM 2C-E Garam, ester dan turunan lai dari BROLAMFETAMINA, DM DOET, PMA, STP, DOM, 25B-	IINA
nama lain PARAMETOKSIETILAMFETAN 2C-E Garam, ester dan turunan laid dari BROLAMFETAMINA, DM DOET, PMA, STP, DOM, 25B-	IINA
39 40 Garam, ester dan turunan lai dari BROLAMFETAMINA, DM. DOET, PMA, STP, DOM, 25B-	
Garam, ester dan turunan lai dari BROLAMFETAMINA, DM DOET, PMA, STP, DOM, 25B-	nnya
dari BROLAMFETAMINA, DM. DOET, PMA, STP, DOM, 25B-	nnya
DOET, PMA, STP, DOM, 25B-	
	Α,
NBOMe, 2-CB, 25C-NBOMe, I	
25I-NBOMe, PENTEDRON, PM	,
2C-I, 2C-C, 2C-H, PMEA dan	2C-E
- Amino-aldehida, amino-keton dan	
amino-keton dan amino-kinon, selain	
yang mengandung	
lebih dari satu jenis	
fungsi oksigen;	
garamnya:	
ex 2922.39.00 Lain-lain BUFEDRON, nama lain	
41 METILAMINO-BUTIROFENON	
(MABP)	
BENZEDRON, nama lain 4-M	
N-ETILHEKSEDRON, nama la	in
HEX-EN	
44 44 44 4F-PENTEDRON, nama lain	DD
4-FLUORO PENTEDRON, 4-F	
Garam, ester dan turunan lai dari BUFEDRON, BENZEDRO	
45 N-ETILHEKSEDRON dan	,,,
4F-PENTEDRON	
- Amino-alkohol-	
fenol, amino-asam-	
2922.50 fenol dan senyawa	
amino lainnya dengan	
fungsi oksigen:	3.53
ex 2922.50.90 - Lain-lain METOKSETAMINA, nama lain	
Garam, ester dan turunan lai	nnya
dari METOKSETAMINA 48 2924.19.10 KARISOPRODOL, nama lain	
48 2924.19.10 KARISOPRODOL, nama lain ISOMEPROBAMAT, SOMA,	
ISOBAMAT	
- Amida siklik	
(termasuk karbamat	
siklik) dan	
turunannya;	
garamnya:	
2924.29 Lain-lain:	
49 ex 2924.29.90 Lain-lain AH-7921	
50 U-47700	
Garam, ester dan turunan lai	nnya
dari AH-7921 dan U-47700	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	29.30	Senyawa	
		organo-belerang.	
	2930.90	- Lain-lain:	
	ex 2930.90.90	Lain-lain	4-MTA
53	CX 2930.90.90	Daiii-iaiii	Garam, ester dan turunan lainnya
			dari 4-MTA
	29.32	Senyawa heterosiklik	
		hanya dengan hetero	
		atom oksigen.	
		- Lain-lain:	
54	2932.95.00	Tetrahidro-	Tetrahydrocannabinol, dan semua
	2302.30.00	kanabinol (semua	isomer serta semua bentuk
		isomernya)	stereokimianya
55		,	Delta 9 tetrahydrocannabinol, dan
33			semua bentuk stereokimianya
56	ex 2932.99.00	Lain-lain	DMHP
57	ex 2932.99.00	Lain-iain	MDMA
58			
			MMDA N-ETIL MDA
59 60			N-HIDROKSI MDA
61			PARAHEKSIL
62			
63			TENAMFETAMINA, nama lain MDA 5-APB
64			6-APB
65			METILON, nama lain MDMC
66			4-APB
67			ETILON, nama lain bk-MDEA,
			MDEC
68			PENTILON, nama lain
			bk-METIL-K, bk-MBDP
69			EPILON, nama lain
			<i>N</i> -ETILPENTILON
70			EUTILON, nama lain bk-EBDB
71			DIBUTILON, nama lain bk-DMBDB
72			Ester dan turunan lainnya dari
			Tetrahydrocannabinol, dan semua
			isomer serta semua bentuk
73			stereokimianya Ester dan turunan lainnya dari
'			Delta 9 tetrahydrocannabinol, dan
			semua bentuk stereokimianya
74			Garam, ester dan turunan lainnya
			dari DMHP, MDMA, MMDA, N-ETIL
			MDA, N-HIDROKSI MDA,
			PARAHEKSIL, TENAMFETAMINA,
			5-APB, 6-APB, METILON, 4-APB,
			ETILON, PENTILON, EPILON, EUTILON dan DIBUTILON
1			LOTILON GAIL DIDOTILON

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	29.33	Senyawa heterosiklik	
		hanya dengan hetero	
		atom nitrogen.	
		- Senyawa	
		mengandung cincin	
		piridina tidak	
		menyatu	
		(dihidrogenasi maupun tidak) dalam	
		struktur:	
75	2933.33.00	Alfentanil (INN),	KETOBEMIDONA
76	2300.00.00	anileridin (INN),	FENSIKLIDINA, nama lain PCP
77		bezitramida (INN),	KARFENTANIL, nama lain
' '		bromazepam (INN),	4-METOKSIKARBONILFENTANIL
		carfentanil (INN),	
		difenoksin (INN),	
		difenoksilat (INN),	
		dipipanon (INN),	
		fentanil (INN),	
		ketobemidon (INN),	
		metilfenidat (INN), pentazosin (INN),	
		petidin (INN),	
		petidin(INN)	
		intermediate A,	
		fensiklidin (INN) (PCP),	
		fenoperidin (INN),	
		pipradol (INN),	
		piritramida (INN),	
		propiram (INN),	
		remifentanil (INN) dan	
		trimeperidin (INN);	
78	ex 2933.34.00	garamnya Fentanil lainnya	ASETIL-ALFA-METILFENTANIL
79		dan turunannya	ALFA-METILFENTANIL
80			BETA-HIDROKSIFENTANIL
81			BETA-HIDROKSI-3-METIL-
			FENTANIL
82			3-METILFENTANIL
83			PARA-FLUOROFENTANIL
84			ASETILFENTANIL
85			BUTIRFENTANIL, nama lain
0.5			BUTIRILFENTANIL
86			OKFENTANIL, nama lain
87			OKFENTANILO, OKFENTANILUM AKRILOILFENTANIL, nama lain
01			AKRILOILFENTANIL, nama lain AKRILFENTANIL
88			4-FLUOROISOBUTIRFENTANIL,
			nama lain
			p-FLUOROISOBUTIRILFENTANIL,
			<i>N</i> -(4FLUOROFENIL)-2-METIL- <i>N</i> -[1-
			(2-FENETIL) PIPERIDIN-4-
			IL]PROPANAMIDA

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
89	,	0	PARAFLUOROBUTIRILFENTANIL,
			nama lain
			4-FLUORO-BUTIRILFENTANIL,
			PARA-FLUOROBUTIRFENTANÍL,
			4-FLUORO-BUTIRFENTANIL,
			PARA-FLUORO-
			BUTANOILFENTANIL
90			PARAMETOKSIBUTIRILFENTANIL,
90			nama lain 4-METOKSI-
			BUTIRILFENTANIL,
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			PARA-METOKSI-BUTIRFENTANIL,
			4-METOKSI-BUTIRFENTANIL,
			PARA-METOKSI-
0.1			BUTANOILFENTANIL
91			ORTOFLUOROFENTANIL,
			nama lain
			2-FLUOROFENTANIL,
			1-FENETIL-4-1(<i>N</i> -PROPIONIL-2-
			FLUOROANILIN)PIPERIDINA
92			METOKSIASETILFENTANIL, nama
			lain 2-METOKSI- <i>N</i> -(1-
			FENETILPIPERIDIN-4-IL)- <i>N</i> -
			FENILASETAMIDA
93			SIKLOPROPILFENTANIL,
			nama lain
			<i>N</i> -(1-FENETILPIPERIDIN-4-IL)- <i>N</i> -
			FENILSIKLOPROPAN-
			KARBOKSAMIDA
94			CROTONILFENTANIL
95			VALERILFENTANIL
- 50	2933.39	Lain-lain:	VIDERIE
96	ex 2933.39.90	Lain-lain	PEPAP
97	CX 2900.09.90	Dani-lani	
			DIFENIDIN
98			METOKSFENIDINA, nama lain
			2-MXP
99			3-METOKSFENIDINA, nama lain
			3-MXP
100			4-METOKSFENIDINA, nama lain
			4-MXP
101			5F-CUMIL-P7AICA, nama lain
			CUMIL-5F-P7AICA
102			3-METOKSIFENSIKLIDINA,
			nama lain 3-MeO-PCP,
			3-METOKSI PCP
103	1		BRORPHINA
104	1		Ester dan turunan lainnya dari
			KETOBEMIDONA, FENSIKLIDINA
			dan KARFENTANIL
105	-		Garam, ester dan turunan lainnya
103			dari
			ASETIL-ALFA-METILFENTANIL,
			ALFA-METILFENTANIL,
			BETA-HIDROKSIFENTANIL,

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	,		BETA-HIDROKSI-3-METIL-
			FENTANIL, 3-METILFENTANIL,
			PARA-FLUOROFENTANIL,
			ASETILFENTANIL,
			BUTIRFENTANIL, OKFENTANIL,
			AKRILOILFENTANIL,
			4-FLUOROISOBUTIRFENTANIL,
			PARAFLUOROBUTIRILFENTANIL,
			PARAMETOKSIBUTIRILFENTANIL,
			ORTOFLUOROFENTANIL,
			METOKSIASETILFENTANIL,
			SIKLOPROPILFENTANIL,
			CROTONILFENTANIL, dan
			VALERILFENTANIL
106			Garam, ester dan turunan lainnya
			dari PEPAP, DIFENIDIN,
			METOKSFENIDINA,
			3-METOKSFENIDINA,
			4-METOKSFENIDINA,
			5F-CUMIL-P7AICA,
			3-METOKSIFENSIKLIDINA dan
			BRORPHINA
		- Senyawa dalam	
		strukturnya	
		mengandung sistem-	
		cincin kinolin atau	
		isokinolin	
		(dihidrogenasi	
		maupun tidak), tidak disatukan lebih	
		lanjut:	
	2933.49	Lain-lain:	
107	ex 2933.49.90	Lain-lain	5-FLUORO-PB-22, nama lain
			5F-PB-22, QUPIC
108			FUB-PB-22
109			Garam, ester dan turunan lainnya
			dari 5-FLUORO-PB-22 dan
			FUB-PB-22
		- Senyawa	
		mengandung cincin	
		pirimidina	
		(dihidrogenasi	
		maupun tidak) atau	
		cincin piperazina	
		dalam struktur:	
110	2933.55.00	Loprazolam (INN),	MEKLOKUALON
111		meklokualon (INN),	METAKUALON
112		metakualon (INN) dan	ZIPEPPROL
		zipeprol (INN);	
112	or 0022 E0 00	garamnya	TEMPO
113	ex 2933.59.90	Lain-lain	TFMPP
114			MT-45
115			1-(p-Fluorofenil)piperazin,

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
		7	nama lain <i>p</i> FPP, 4-FPP,
			para-Fluorofenilpiperazin
116			Ester dan turunan lainnya dari
110			MEKLOKUALON, METAKUALON
			dan ZIPEPPROL
117			Garam, ester dan turunan lainnya
117			dari TFMPP, MT-45 dan
			1-(p-Fluorofenil)piperazin
		- Laktam:	1-(p-1-140101c1iii)pipc1aziii
118	ex 2933.79.00	Laktam lainnya	MDA-19 nama lain
110	CX 2933.19.00	Laktaili laililiya	BZO-HEXOXIZID
119			Pentil-MDA-19 nama lain
119			
120			BZO-POXIZID, 5C-MDA-19 4en-Pentil MDA-19 nama lain
120			
101	- 0000 00 00	Table 1sts	BZO-4en-POXIZID
121	ex 2933.99.90	Lain-lain	MPPP
122			ROLISIKLIDINA, nama lain PHP,
			PCPY
123			JWH-018
124			MPHP
125			XLR-11
126			5-FLUORO AKB 48, nama lain
			5F-APINACA
127			MAM-2201
128			FUB-144, nama lain FUB-UR-144
129			AB-CHMINACA
130			AB-FUBINACA
131			FUB-AMB, nama lain
131			AMBFUBINACA
132			AB-PINACA
133			THJ-2201
134			THJ-018
135			MAB-CHMINACA, nama lain
			ADB-CHMINACA
136			ADB-FUBINACA
137			MDMB-CHMICA, nama lain
			MMB-CHMINACA
138			5-FLUORO-ADB
139			AKB-48, nama lain APINACA
140			ALFA-METILTRIPTAMINA
141			5-MeO-MiPT
142			AM-2201, nama lain JWH-2201
143			JWH-073
144			JWH-122
145			5-KLORO AKB 48, nama lain
143			5-KLORO AKB 48, nama lain 5-Cl-APINACA
146			
146			5-FLUORO AMB, nama lain
1 4 77			5-FLUORO-AMP, 5F-AMBPINACA
147			SDB-005
148			5-FLUORO-ADBICA
149			EMB-FUBINACA

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
150	100 100111/110	010000120018	MMB-CHMICA
151			4-FLUORO-ALFA-PVP, nama lain
			4-FLUORO-PVP
152			4-KLORO-ALFA-PVP
153			4-BROMO-ALFA-PVP
			FDU-PB-22
154			
155			FUB-AKB-48, nama lain
150			FUB-APINACA
156			UR-144
157			5F-MDMB-PICA, nama lain
150			5F-MDMB-2201
158			CUMIL-4CN-BINACA, nama lain
150			4-SIANO CUMIL-BUTINACA
159			5F-AB-PINACA, nama lain
1.00			5-FLUORO-AB-PINACA
160			NM-2201, nama lain CBL-2201
161			EAM-2201, nama lain
1.60			5-FLUORO-JWH-210
162			MDMB-FUBINACA, nama lain
1.60			FUB-MDMB
163			MMB-FUBICA, nama lain
1.6.4			AMB-FUBICA
164			4-Fluoro MDMB-BINACA, nama
1.65			lain 4-Fluoro MDMB-BUTINACA
165			5-FLUORO NNEI, nama lain
1.00			5F-MN-24
166			5F-EMB-PINACA, nama lain
167			5F-AEB
107			5F-EDMB-PINACA, nama lain 5-fluoro EDMB-PINACA
168			MMB-2201, nama lain I-AMB,
100			5F-AMB-PICA, 5F-MMB-PICA
169			MDMB-4en PINACA, nama lain
			MDMB-PENINACA
170			ALFA-PHP, nama lain α-PHP,
			ALFA-
			PIRROLIDINOHEKSANOFENON,
			PV-7
171			ALFA-PiHP, nama lain α-PiHP,
			ALFA-
			PIRROLIDINOISOHEKSANOFENON
172			MDMB-FUBICA
173			APP-BINACA, nama lain
			APP-BUTINACA,
			N-α-(1-BUTIL-1H-INDAZOL-3-
			KARBONIL)FENILALANINAMIDA
174			4F-MDMB-BUTICA, nama lain
			4F-MDMB-BICA, 4FBC, 4FBCA,
			4F-MDMB-2201
175			5F-EMB-PICA, nama lain
			EMB-2201, 5F-EMB-2201
176			ADB-BUTINACA, nama lain

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	,	9	ADB-BINACA, ADBB
177			4F-ABUTINACA, nama lain
1			4F-ABINACA,
			N-(4-fluorobutil)APINACA
178			5F-EDMB-PICA, nama lain
170			5F-EDMB-2201
179			ISOTONITAZENA
180			
180			CUMIL PEGAKLONA, nama lain SGT-151
181			ADB-FUBIATA
182			MDMB-INACA
183			MDMB-BUTINACA
184			METONITAZENA
185			Garam, ester dan turunan lainnya
			dari MDA-19, Pentil-MDA-19 dan
			4en-Pentil MDA-19
186			Garam, ester dan turunan lainnya
			dari MPPP, ROLISIKLIDINA,
			JWH-018, MPHP, XLR-11,
			5-FLUORO AKB 48, MAM-2201,
			FUB-144, AB-CHMINACA,
			AB-FUBINACA, FUB-AMB,
			AB-PINACA, THJ-2201, THJ-018,
			MAB-CHMINACA, ADB-FUBINACA,
			MDMB-CHMICA, 5-FLUORO-ADB,
			AKB-48, ALFA-METILTRIPTAMINA,
			5-MeO-MiPT, AM-2201, JWH-073,
			JWH-122, 5-KLORO AKB 48,
			5-FLUORO-AMB, SDB-005, 5-
			FLUORO-ADBICA,
			EMB-FUBINACA, MMB-CHMICA,
			4-FLUORO-ALFA-PVP,
			4-KLORO-ALFA-PVP,
			4-BROMO-ALFA-PVP, FDU-PB-22,
			FUB-AKB-48, UR-144,
			5F-MDMB-PICA,
			CUMIL-4CN-BINACA,
			5F-AB-PINACA, NM-2201, EAM-2201,
			MDMB-FUBINACA, MMB-FUBICA,
			4-Fluoro MDMB-BINACA,
			5-FLUORO NNEI, 5F-EMB-PINACA,
			5F-EDMB-PINACA, MMB-2201,
			MDMB-4en PINACA, ALFA-PHP,
			ALFA-PiHP, MDMB-FUBICA,
			APP-BINACA, 4F-MDMB-BUTICA,
			5F-EMB-PICA, ADB-BUTINACA,
			4F-ABUTINACA, 5F-EDMB-PICA,
			ISOTONITAZENA, CUMIL
			PEGAKLONA, ADB-FUBIATA,
			MDMB-INACA, MDMB-BUTINACA
			dan METONITAZENA
	29.34	Asam nukleat dan	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	100 10111/110	garamnya,	
		mempunyai rumus	
		kimia tertentu	
		maupun tidak;	
		senyawa heterosiklik	
		lainnya.	
		- Lain-lain:	
187	2934.91.00	Aminoreks (INN),	FENMETRAZINA
107	2501.51.00	brotizolam (INN),	
		klotiazepam (INN),	
		kloksazolam (INN),	
		dekstromoramid	
		(INN), haloksazolam	
		(INN), ketazolam	
		(INN), mesokarb	
		(INN), oksazolam	
		(INN), pemolin (INN),	
		fendimetrazin (INN),	
		fenmetrazin (INN) dan	
		sufentanil (INN);	
		garamnya	
188	ex 2934.92.00	Fentanil lainnya	ALFA-METILTIOFENTANIL
189		dan turunannya	3-METILTIOFENTANIL
190			TIOFENTANIL
191			FURANILFENTANIL, nama lain
			2-FURANOILFENTANIL, FU-F
192			TETRAHIDROFURANILFENTANIL,
			nama lain
			TETRAHIDROFURANFENTANIL
	2934.99	Lain-lain:	
193	ex 2934.99.90	Lain-lain	4-METILAMINOREKS
194			TENOSIKLIDINA, nama lain TCP
195			MDPV, nama lain 3,4-
150			METILENDIOKSIPIROVALERON
196			4,4'-DMAR, nama lain
150			4,4'-DIMETILAMINOREKS
197			METIOPROPAMINA, nama lain
			MPA
198			Ester dan turunan lainnya dari
170			FENMETRAZINA
199			Garam, ester dan turunan lainnya
			dari ALFA-METILTIOFENTANIL,
			3-METILTIOFENTANIL,
			TIOFENTANIL, FURANILFENTANIL
			dan
			TETRAHIDROFURANILFENTANIL
200			Garam, ester dan turunan lainnya
			dari 4-METILAMINOREKS,
			TENOSIKLIDINA, MDPV,
			4,4'-DMAR dan METIOPROPAMINA
	29.39	Alkaloid, alami atau	
		direproduksi secara	
		sintesis, dan garam,	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
		eter, ester serta	
		turunan lainnya.	
		- Alkaloid dari opium	
		dan turunannya;	
	2939.11	garamnya: Konsentrat jerami	
	2939.11	poppy; buprenorfin	
		(INN), kodein,	
		dihidrokodein (INN),	
		etilmorfin, etorfin	
		(INN), heroin,	
		hidrokodon (INN),	
		hidromorfon (INN), morfin, nikomorfin	
		(INN), oksikodon	
		(INN), oksimorfon	
		(INN), folkodin (INN),	
		tebakon (INN) dan	
		tebain; garamnya:	
201	2939.11.10	Konsentrat	a. Opium mentah, yaitu getah yang
		jerami poppy dan garamnya	membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman <i>Papaver</i>
		garamnya	Somniferum L dengan atau tanpa
			mengalami pengolahan
			sekedarnya untuk pembungkus
			dan pengangkutan tanpa
			memperhatikan kadar
			morfinnya.
			b. Opium masak terdiri dari:1) candu, hasil yang diperoleh
			dari opium mentah melalui
			suatu rentetan pengolahan
			khususnya dengan
			pelarutan, pemanasan dan
			peragian dengan atau tanpa
			penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud
			mengubahnya menjadi suatu
			ekstrak yang cocok untuk
			pemadatan.
			2) jicing, sisa-sisa dari candu
			setelah dihisap, tanpa
			memperhatikan apakah
			candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
			3) jicingko, hasil yang diperoleh
			dari pengolahan jicing.
202	2939.11.90	Lain-lain	ETORFINA
203			HEROINA
204	ex 2939.19.00	Lain-lain	Garam, ester dan turunan lainnya
205			dari opium mentah
205			Garam, ester dan turunan lainnya

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	, , ,		dari Opium masak
206			ASETORFINA
207			DESOMORFINA
208			Ester dan turunan lainnya dari
200			ETORFINA dan HEROINA
209			Garam, ester dan turunan lainnya
200			dari ASETORFINA dan
			DESOMORFINA
		- Alkaloid dari	
		ephedra dan	
		turunannya;	
		garamnya:	
210	2939.45.00	Levo-	LEVOMETAMFETAMINA
211		metamfetamin,	METAMFETAMINA
212		metamfetamin (INN),	METAMFETAMINA RASEMAT
		metamfetamin	
		rasemat dan	
		garamnya	
213	ex 2939.49.00	Lain-lain	PB-22
214			4-FLUOROMETAMFETAMINA,
			nama lain 4-FMA,
			<i>p</i> -FLUOROMETAMFETAMINA
215			3-FLUOROMETAMFETAMINA,
			nama lain 3-FMA,
			<i>m</i> -FLUOROMETAMFETAMINA
216			Ester dan turunan lainnya dari
			LEVOMETAMFETAMINA,
			METAMFETAMINA dan
017			METAMFETAMINA RASEMAT
217			Garam, ester dan turunan lainnya
			dari PB-22, 4-FLUOROMETAMFETAMINA, dan
			3-FLUOROMETAMFETAMINA, dali
		- Teofilin dan	3-1 LOOKOMETAWII ETAMIINA
		aminofilin (teofilin-	
		etilenadiamina) dan	
		turunannya;	
		garamnya:	
218	2939.51.00	Fenetilin (INN) dan	FENETILINA
		garamnya	
219	ex 2939.59.00	Lain-lain	Ester dan turunan lainnya dari
			FENETILINA
		- Alkaloid dari rye	
		ergot dan turunan	
		nya; garamnya:	
220	ex 2939.69.00	Lain-lain	(+)-LISERGIDA, nama lain LSD, LSD-25
221			1P-LSD, nama lain
			1-propionil-LSD, 1P-LAD
222			Garam, ester dan turunan lainnya
			dari (+)-LISERGIDA dan 1P-LSD
		- Lain-lain, berasal	
		dari tumbuhan :	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
223	2939.72.00	Kokain, ekgonin;	Kokaina,
		garam, ester dan	metil ester-1-bensoil ekgonina.
		turunan lainnya	C
224	ex 2939.79.00	Lain-lain	DET
225			DIMETILTRIPTAMINA nama lain
			DMT
226			ETRIPTAMINA
227			KATINONA
228			MESKALINA
229			METKATINONA
230			PSILOSINA, PSILOTSIN
231			PSILOSIBINA
232			ETKATINONA, nama lain
			<i>N</i> -etilkatinona
233			MEFEDRON, nama lain 4-MMC
234			4-METILETKATINONA, nama lain
			4-MEC
235			4-KLOROMETKATINONA, nama
			lain 4-CMC, KLEFEDRON
236			ALFA-PVP
237			MEXEDRON
238			4-CEC, nama lain
			4-KLOROETKATINON
239			3,4-METILENDIOKSI- <i>N</i> -
			BENZILKATINONA,
0.40			nama lain BMDP
240			Garam, ester dan turunan lainnya
			dari DET, DIMETILTRIPTAMINA,
			ETRIPTAMINA, KATINONA, MESKALINA, METKATINONA,
			PSILOSINA, PSILOTSIN,
			PSILOSIBINA, ETKATINONA,
			MEFEDRON,
			4-METILETKATINONA,
			4-KLOROMETKATINONA,
			ALFA-PVP, MEXEDRON, 4-CEC
			dan 3,4-METILENDIOKSI- <i>N</i> -
			BENZILKATINONA
	30.03	Obat (tidak termasuk	
		barang dari pos	
		30.02, 30.05 atau	
		30.06) terdiri dari dua atau lebih konstituen	
		yang telah dicampur	
		bersama-sama untuk	
		keperluan terapeutik	
		atau profilaktik, tidak	
		disiapkan dalam	
		dosis tertentu atau	
		tidak dalam bentuk	
		kemasan untuk	
		penjualan eceran.	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	,	- Lain-lain,	J
		mengandung alkaloid	
		atau turunannya:	
241	ex 3003.49.00	Lain-lain	Sediaan opium dan/atau
			campuran dengan bahan lain
			bukan Narkotika
	30.04	Obat (tidak termasuk	
		barang dari pos	
		30.02, 30.05 atau	
		30.06) terdiri dari	
		produk campuran	
		atau tidak untuk	
		keperluan terapeutik	
		atau profilaktik,	
		disiapkan dalam	
		dosis tertentu	
		(termasuk dalam	
		bentuk sistem	
		pemberian	
		transdermal) atau	
		dalam bentuk atau	
		kemasan untuk	
		penjualan eceran.	
		- Lain-lain,	
		mengandung alkaloid	
		atau turunannya:	
		Lain-lain:	
242	ex 3004.49.90	Lain-lain	Sediaan opium dan/atau
			campuran dengan bahan lain
			bukan Narkotika
	38.22	Reagen diagnosa atau	
		laboratorium pada	
		bahan pendukung,	
		olahan reagen	
		diagnosa atau	
		laboratorium pada	
		bahan pendukung	
		maupun tidak,	
		disiapkan dalam	
		bentuk kit maupun	
		tidak, selain yang	
		dimaksud dalam pos	
		30.06; bahan	
		referensi bersertifikat.	
	3822.90	- Lain-lain:	
243	ex 3822.90.90	Lain-lain	Sediaan opium dan/atau
			campuran dengan bahan lain
			bukan Narkotika

DAF'I LAIN		GOLONGAN II TERMAS	UK GARAM, ESTER DAN TURUNAN
No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	29.22	Senyawa amino	
		berfungsi oksigen.	
		- Amino-alkohol,	
		selain yang	
		mengandung lebih	
		dari satu jenis fungsi	
		oksigen, eter dan	
		esternya; garamnya:	
	2922.19	Lain-lain:	
1	ex 2922.19.90	Lain-lain	ALFASETILMETADOL
2	011		ALFAMETADOL
3			ASETILMETADOL
4			BETAMETADOL
5			BETASETILMETADOL
6			DIMEFHEPTANOL
7			DIMENOKSADOL
8			NORASIMETADOL
9			Garam, ester dan turunan lainnya
9			dari ALFASETILMETADOL,
			ALFAMETADOL,
			ASETILMETADOL,
			BETAMETADOL,
			BETASETILMETADOL,
			DIMEFHEPTANOL,
			DIMERNEFTANOL, DIMENOKSADOL dan
			NORASIMETADOL
		- Amino-aldehida,	NOMINETABOL
		amino-keton dan	
		amino-kinon, selain	
		yang mengandung	
		lebih dari satu jenis	
		fungsi oksigen;	
		garamnya:	
10	2922.31.00	Amfepramona	METADONA
11		(INN), metadona (INN)	NORMETADONA
		dan normetadona	
		(INN); garamnya	
12	ex 2922.39.00	Lain-lain	ISOMETADONA
13			Garam, ester dan turunan lainnya
			dari METADONA, NORMETADONA
			dan ISOMETADONA
		- Asam amino, selain	
		yang mengandung	
		lebih dari satu jenis	
		fungsi oksigen, dan	
		esternya; garamnya:	
14	2922.44.00	Tilidina (INN) dan	TILIDINA
		garamnya	
15	ex 2922.49.00	Lain-lain	Ester dan turunan lainnya dari TILIDINA
	29.24	Sanyowa harfungai	IIDIDINA
	47.4T	Senyawa berfungsi	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
TAO	100 Iaiii/IIO	karboksiamida;	Meterangan
		senyawa berfungsi	
		amida dari asam	
		karbonat.	
		- Amida siklik	
		(termasuk karbamat	
		siklik) dan	
		turunannya;	
	2024.22	garamnya :	
	2924.29	Lain-lain:	
17	ex 2924.29.90	Lain-lain	DIAMPROMIDA, termasuk garam,
	22.25		ester dan turunan lainnya
	29.26	Senyawa berfungsi	
		nitril.	
18	2926.30.00	- Fenproporex (INN)	METADONA INTERMEDIAT
		dan garamnya;	
		metadona (INN)	
		intermediat (4-siano-	
		2-dimetilamino-4,4-	
		difenilbutana)	
19	ex 2926.90.00	- Lain-lain	Garam, ester dan turunan lainnya
			dari METADONA INTERMEDIAT
	29.33	Senyawa heterosiklik	
		hanya dengan hetero	
		atom nitrogen.	
		- Senyawa	
		mengandung cincin	
		piridina tidak	
		menyatu	
		(dihidrogenasi	
		maupun tidak) dalam	
20	2022 22 22	struktur:	A L EDENIGRA BILL
20	2933.33.00	Alfentanil (INN),	ALFENTANIL
21		anileridin (INN),	ANILERIDINA
22		bezitramida (INN),	BEZITRAMIDA
23		bromazepam (INN),	DIFENOKSILAT
24		carfentanil (INN),	DIFENOKSIN
25		difenoksin (INN), difenoksilat (INN),	DIPIPANONA
26		` , , , ,	FENOPERIDINA
27		dipipanon (INN),	FENTANIL
28		fentanil (INN),	PETIDINA INTERMEDIATE A
29		ketobemidon (INN),	PETIDINA
30		metilfenidat (INN), pentazosin (INN),	PIRITRAMIDA
31		petidin (INN),	TRIMEPERIDINA
32		petidin (INN),	REMIFENTANIL
		intermediate A,	
		1	
		fensiklidin (INN)	
		(PCP), fenoperidin	
		(INN), pipradol (INN),	
		piritramida (INN),	
		propiram (INN),	
		remifentanil (INN) dan	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	,	trimeperidin (INN);	<u> </u>
		garamnya	
33	ex 2933.39.90	Lain-lain	ALFAMEPRODINA
34			ALFAPRODINA
35			ALLILPRODINA
36			BENZETIDIN
37			BETAMEPRODINA
38			BETAPRODINA
39			ETOKSERIDINA
40			HIDROKSIPETIDINA
41			FENAMPROMIDA
42			FENAZOSINA
43			METAZOSINA
44			NORPIPANONA
45			PETIDINA INTERMEDIATE B
46			PETIDINA INTERMEDIATE C
47			PIMINODINA
48			PROPERIDINA
49			Ester dan turunan lainnya dari ALFENTANIL, ANILERIDINA,
			BEZITRAMIDA, DIFENOKSILAT,
			DIFENOKSIN, DIPIPANONA, FENOPERIDINA, FENTANIL,
			PETIDINA INTERMEDIATE A,
			PETIDINA, PIRITRAMIDA,
			TRIMEPERIDINA dan REMIFENTANIL
50			Garam, ester dan turunan lainnya dari ALFAMEPRODINA,
			ALFAPRODINA, ALLILPRODINA,
			BENZETIDIN, BETAMEPRODINA,
			BETAPRODINA, ETOKSERIDINA,
			HIDROKSIPETIDINA,
			FENAMPROMIDA, FENAZOSINA,
			METAZOSINA, NORPIPANONA, PETIDINA INTERMEDIATE B,
			PETIDINA INTERMEDIATE C,
			PIMINODINA dan PROPERIDINA
		- Senyawa dalam	
		strukturnya mengandung sistem-	
		cincin kinolin atau	
		isokinolin	
		(dihidrogenasi	
		maupun tidak), tidak	
		disatukan lebih	
51	2933.41.00	lanjut: Levorfanol (INN)	LEVORFANOL
		dan garamnya	
	2933.49	Lain-lain:	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
52	ex 2933.49.90	Lain-lain	DROTEBANOL
53			FENOMORFAN
54			LEVOFENASILMORFAN
55			LEVOMETORFAN
56			NORLEVORFANOL
57			RASEMETORFAN
58			RASEMORFAN
59			
			Ester dan turunan lainnya dari LEVORFANOL
60			Garam, ester dan turunan lainnya
			dari DROTEBANOL,
			FENOMORFAN,
			LEVOFENASILMORFAN,
			LEVOMETORFAN,
			NORLEVORFANOL,
			RASEMETORFAN dan
			RASEMORFAN
		- Senyawa	
		mengandung cincin	
		pirimidina	
		(dihidrogenasi	
		maupun tidak) atau	
		cincin piperazina	
	0000 50	dalam struktur:	
<i>C</i> 1	2933.59	Lain-lain:	
61	ex 2933.59.90	Lain-lain	BENZILPIPERAZIN (BZP),
60			N-BENZILPIPERAZIN
62			META-KLOROFENILPIPERAZIN
62			(MCPP)
63			Garam, ester dan turunan lainnya
			dari BENZILPIPERAZIN (BZP),
			N-BENZILPIPERAZIN dan
			META-KLOROFENILPIPERAZIN
		- Lain-lain:	(MCPP)
	2933.99	- Lain-lain: Lain-lain:	
64	ex 2933.99.90	Lam-lam:	ETONITAZENA
65	CA 4900.33.30	Dam-iam	KLONITAZENA
	-		PROHEPTASINA
66			
67			Garam, ester dan turunan lainnya
			dari ETONITAZENA,
			KLONITAZENA dan
	00.24	A a a ma m = 1=1 = = 4 =1 =	PROHEPTASINA
	29.34	Asam nukleat dan	
		garamnya,	
		mempunyai rumus	
		kimia tertentu	
		maupun tidak;	
		senyawa heterosiklik	
		lainnya.	
CO	0024 01 00	- Lain-lain:	DEVCTDOMODANIDA
68	2934.91.00	Aminoreks (INN),	DEKSTROMORAMIDA

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
69	103 14111/113	brotizolam (INN),	SUFENTANIL
09		klotiazepam (INN),	OOL DIMITATIO
		kloksazolam (INN),	
		dekstromoramid	
		(INN), haloksazolam	
		(INN), haloksazolani (INN), ketazolam	
		, , ,	
		(INN), mesokarb (INN), oksazolam	
		(INN), oksazolani (INN), pemolin (INN),	
		, ,, <u>,</u>	
		fendimetrazin (INN),	
		fenmetrazin (INN) dan sufentanil (INN);	
	2934.99	garamnya Lain-lain:	
70	ex 2934.99.90	Lain-lain	DIETILTIAMBUTENA
70	CA 4707.77.90	Laiii-iaiii	DIMETILTIAMBUTENA
72			DIOKSAFETIL BUTIRAT
73			ETILMETILTIAMBUTENA
74			FURETIDINA
75			FENADOKSONA
76			LEVOMORAMIDA
77			MORAMIDA INTERMEDIAT
78			MORFERIDINA
79			RASEMORAMIDA
80			Ester dan turunan lainnya dari
			DEKSTROMORAMIDA dan
			SUFENTANIL
81			Garam, ester dan turunan lainnya
			dari DIETILTIAMBUTENA,
			DIMETILTIAMBUTENA,
			DIOKSAFETIL BUTIRAT,
			ETILMETILTIAMBUTENA,
			FURETIDINA, FENADOKSONA,
			LEVOMORAMIDA, MORAMIDA
			INTERMEDIAT, MORFERIDINA
<u> </u>			dan RASEMORAMIDA
	29.39	Alkaloid, alami atau	
		direproduksi secara	
		sintesis, dan garam,	
		eter, ester serta	
<u> </u>		turunan lainnya.	
		- Alkaloid dari opium	
		dan turunannya;	
	2020 11	garamnya:	
	2939.11	Konsentrat jerami	
		poppy; buprenorfin	
		(INN), kodein,	
		dihidrokodein (INN),	
		etilmorfin, etorfin	
		(INN), heroin,	
		hidrokodon (INN),	
		hidromorfon (INN),	
		morfin, nikomorfin	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
110	100 14111/110	(INN), oksikodon	Tieterangan
		(INN), oksimorfon	
		(INN), folkodin (INN),	
		tebakon (INN) dan	
		tebain; garamnya:	
82	2939.11.90	Lain-lain	HIDROKODONA
83			HIDROMORFONA
84			MORFINA
85			NIKOMORFINA
86			OKSIKODONA
87			OKSIMORFONA
88			TEBAINA
89			TEBAKON
90	ex 2939.19.00	Lain-lain	BENZILMORFINA
91			DIHIDROMORFINA
92			HIDROMORFINOL
93			KODOKSIMA
94			METILDESORFINA
95			METILDIHIDROMORFINA
96			METOPON
97			MIROFINA
98			MORFINA- <i>N</i> -OKSIDA
99			Morfin metobromida dan turunan
			morfina nitrogen pentafalent
			lainnya termasuk bagian turunan
			morfina- <i>N</i> -oksida, salah satunya
			kodeina- <i>N</i> -oksida
100			NORMORFINA
101			DIHIDROETORFIN
102			ORIPAVIN
103			Ester dan turunan lainnya dari
			HIDROKODONA,
			HIDROMORFONA, MORFINA,
			NIKOMORFINA, OKSIKODONA,
			OKSIMORFONA, TEBAINA dan
			TEBAKON
104			Garam, ester dan turunan lainnya
			dari BENZILMORFINA,
			DIHIDROMORFINA,
			HIDROMORFINOL, KODOKSIMA,
			METILDESORFINA,
			METILDIHIDROMORFINA,
			METOPON, MIROFINA,
			MORFINA- <i>N</i> -OKSIDA, Morfin metobromida serta turunan
			morfina nitrogen pentafalent
			lainnya, NORMORFINA,
			DIHIDROETORFIN dan ORIPAVIN
		- Lain-lain, berasal	
		dari tumbuhan:	
105	2939.72.00	Kokain, ekgonin;	Ekgonina, termasuk ester dan
		garam, ester dan	derivatnya yang setara dengan
		turunan lainnya	ekgonina dan kokaina.

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
110	30.03	Obat (tidak termasuk	
		barang dari pos	
		30.02, 30.05 atau	
		30.06) terdiri dari dua	
		atau lebih konstituen	
		yang telah dicampur	
		bersama-sama untuk	
		keperluan terapeutik	
		atau profilaktik, tidak	
		disiapkan dalam	
		dosis tertentu atau	
		tidak dalam bentuk	
		kemasan untuk	
		penjualan eceran.	
		- Lain-lain,	
		mengandung alkaloid	
		atau turunannya:	
106	ex 3003.49.00	Lain-lain	Sediaan obat yang mengandung
			morfin atau turunannya
107	ex 3003.90.00	- Lain-lain	Sediaan obat yang mengandung
			Fentanil; Hidromorfona;
			Oksikodona; Petidina; Sufentanil;
			Remifentanil; Metadona dan/atau
			campuran dengan bahan lain
	20.04	01 . //:1.1 .	bukan Narkotika
	30.04	Obat (tidak termasuk	
		barang dari pos	
		30.02, 30.05 atau	
		30.06) terdiri dari	
		produk campuran	
		atau tidak untuk	
		keperluan terapeutik atau profilaktik,	
		disiapkan dalam	
		dosis tertentu	
		(termasuk dalam	
		bentuk sistem	
		pemberian	
		transdermal) atau	
		dalam bentuk atau	
		kemasan untuk	
		penjualan eceran.	
		- Lain-lain,	
		mengandung alkaloid	
		atau turunannya:	
		Lain-lain :	
		Mengandung	
		morfin atau	
		turunannya:	
108	3004.49.11	Dari jenis	Sediaan obat yang mengandung
		untuk pemakaian	morfin atau turunannya
		oral atau untuk	
		suntikan	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
109	3004.49.19	Lain-lain	
110	ex 3004.90.99	Lain-lain	Sediaan obat yang mengandung Fentanil; Hidromorfona; Oksikodona; Petidina; Sufentanil; Remifentanil; Metadona dan/atau campuran dengan bahan lain bukan Narkotika

	DAFTAR NARKOTIKA GOLONGAN III TERMASUK GARAM, ESTER DAN TURUNAN			
LAIN		_		
No.	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan	
	29.14	Keton dan kinon,		
		dengan fungsi		
		oksigen lainnya		
		maupun tidak, dan		
		turunan halogenasi,		
		sulfonasi, nitrasi atau		
		nitrosasinya.		
1	ex 2914.50.00	- Keton-fenol dan	CB 13, nama lain CRA 13 atau	
		keton dengan fungsi	SAB-378	
		oksigen lainnya		
	29.22	Senyawa amino		
		berfungsi oksigen.		
		- Amino-alkohol,		
		selain yang		
		mengandung lebih		
		dari satu jenis fungsi		
		oksigen, eter dan		
		esternya; garamnya :		
2	2922.14.00		DEKSTROPROPOKSIFENA	
		Dekstropropoksifena		
		(INN) dan garamnya		
	2922.19	Lain-lain:		
3	ex 2922.19.90	Lain-lain	Ester dan turunan lainnya dari DEKSTROPROPOKSIFENA	
	29.33	Senyawa heterosiklik		
		hanya dengan hetero		
		atom nitrogen.		
		- Senyawa		
		mengandung cincin		
		piridina tidak		
		menyatu		
		(dihidrogenasi		
		maupun tidak) dalam		
		struktur:		
4	2933.33.00	Alfentanil (INN),	PROPIRAM	
		anileridin (INN),		
		bezitramida (INN),		
		bromazepam (INN),		
		carfentanil (INN),		
		difenoksin (INN),		
		difenoksilat (INN),		
		dipipanon (INN),		

No.	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
		fentanil (INN),	
		ketobemidon (INN),	
		metilfenidat (INN),	
		pentazosin (INN),	
		petidin (INN),	
		petidin(INN)	
		intermediate A,	
		fensiklidin (INN)	
		(PCP), fenoperidin	
		(INN), pipradol (INN),	
		piritramida (INN),	
		propiram (INN),	
		remifentanil (INN) dan	
		trimeperidin (INN);	
		garamnya	
	2933.39	- Lain-lain:	
5	ex 2933.39.90	Lain-lain	Ester dan turunan lainnya dari
			PROPIRAM
	29.39	Alkaloid, alami atau	
		direproduksi secara	
		sintesis, dan garam,	
		eter, ester serta	
		turunan lainnya.	
		- Alkaloid dari opium	
		dan turunannya;	
	0000 11	garamnya:	
	2939.11	Konsentrat jerami	
		poppy; buprenorfin	
		(INN), kodein,	
		dihidrokodein (INN), etilmorfin, etorfin	
		(INN), heroin,	
		hidrokodon (INN),	
		hidromorfon (INN),	
		morfin, nikomorfin	
		(INN), oksikodon	
		(INN), oksimorfon	
		(INN), folkodin (INN),	
		tebakon (INN) dan	
		tebain; garamnya:	
6	2939.11.90	Lain-lain	DIHIDROKODEINA
7	-		ETILMORFINA
8			KODEINA
9			POLKODINA
10			BUPRENORFINA
11	ex 2939.19.00		ASETILDIHIDROKODEINA
12			NIKODIKODINA
13			NIKOKODINA
14			NORKODEINA
15			Ester dan turunan lainnya dari
			DIHIDROKODEINA, ETILMORFINA,
			KODEINA, POLKODINA dan
			BUPRENORFINA

No.	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
16	,		Garam, ester dan turunan lainnya
			dari ASETILDIHIDROKODEINA,
			NIKODIKODINA, NIKOKODINA dan
			NORKODEINA
	30.03	Obat (tidak termasuk	
		barang dari pos	
		30.02, 30.05 atau	
		30.06) terdiri dari dua	
		atau lebih konstituen	
		yang telah dicampur bersama-sama untuk	
		keperluan terapeutik	
		atau profilaktik, tidak	
		disiapkan dalam	
		dosis tertentu atau	
		tidak dalam bentuk	
		kemasan untuk	
		penjualan eceran.	
17	ex 3003.90.00	- Lain-lain	Campuran atau sediaan difenoksin
			dengan bahan lain bukan
18			narkotika
10			Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain
			bukan narkotika
19			Sediaan obat yang mengandung
			Kodeina; Buprenorfina; dan/atau
			campuran dengan bahan lain
			bukan Narkotika
	30.04	Obat (tidak termasuk	
		barang dari pos	
		30.02, 30.05 atau	
		30.06) terdiri dari	
		produk campuran atau tidak untuk	
		keperluan terapeutik	
		atau profilaktik,	
		disiapkan dalam	
		dosis tertentu	
		(termasuk dalam	
		bentuk sistem	
		pemberian	
		transdermal) atau	
		dalam bentuk atau	
		kemasan untuk	
	3004.90	penjualan eceran. - Lain-lain:	
	JUUT. 3U	- Lain-lain:	
		Lain-lain:	
20	ex 3004.90.99	Lain-lain	Campuran atau sediaan difenoksin
			dengan bahan lain bukan
			narkotika
21			Campuran atau sediaan
			difenoksilat dengan bahan lain

No.	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
			bukan narkotika
22			Sediaan obat yang mengandung
			Kodeina; Buprenorfina; dan/atau
			campuran dengan bahan lain
			bukan Narkotika

B. DAFTAR PSIKOTROPIKA YANG DIBATASI DAN PENGAWASANNYA DILAKUKAN DI DALAM KAWASAN PABEAN (*BORDER*)

	DAFTAR PSIKOTROPIKA GOLONGAN I TERMASUK GARAM, ESTER DAN TURUNAN LAINNYA			
No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan	
	29.22	Senyawa amino	_	
		berfungsi oksigen.		
		- Amino-aldehida,		
		amino-keton dan		
		amino-kinon, selain		
		yang mengandung lebih dari satu jenis		
		fungsi oksigen;		
		garamnya:		
1	ex 2922.39.00	Lain-lain	DESKLOROKETAMIN dan semua	
			isomer serta semua bentuk	
			stereokimianya	
2			2F-DESKLOROKETAMIN,	
			nama lain 2-FDCK,	
			2-Fluorodeskloroketamin,	
	-		2-FIuoro-2'-Okso-PCM	
3			Garam, ester dan turunan lainnya	
			dari DESKLORO-KETAMIN dan	
			2F-DESKLOROKETAMIN	
	29.33	Senyawa heterosiklik		
		hanya dengan hetero		
		atom nitrogen.		
		- Lain-lain:		
	2933.99	Lain-lain:		
4	ex 2933.99.90	Lain-lain	FLUBROMAZOLAM	
5			FLUALPRAZOLAM	
6			KLONAZOLAM	
7			Garam, ester dan turunan lainnya	
			dari FLUBROMAZOLAM,	
			FLUALPRAZOLAM dan	
			KLONAZOLAM	

	DAFTAR PSIKOTROPIKA GOLONGAN II TERMASUK GARAM, ESTER DAN TURUNAN LAINNYA			
No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan	
	29.22	Senyawa amino berfungsi oksigen.		
		- Asam amino, selain yang mengandung lebih dari satu jenis fungsi oksigen, dan esternya; garamnya:		
1	ex 2922.49.00	Lain-lain	AMINEPTINA	
2			Garam, ester dan turunan lainnya dari AMINEPTINA	

	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	29.33	Senyawa heterosiklik	
		hanya dengan hetero	
		atom nitrogen.	
		- Senyawa	
		mengandung cincin	
		piridina tidak	
		menyatu	
		(dihidrogenasi	
		maupun tidak) dalam	
		struktur:	
3	2933.33.00	Alfentanil (INN),	METILFENIDAT
		anileridin (INN),	
		bezitramida (INN),	
		bromazepam (INN),	
		carfentanil (INN),	
		difenoksin (INN),	
		difenoksilat (INN),	
		dipipanon (INN),	
		fentanil (INN),	
		ketobemidon (INN),	
		metilfenidat (INN),	
		pentazosin (INN),	
		petidin (INN),	
		petidin(INN)	
		intermediate A,	
		fensiklidin (INN)	
		(PCP), fenoperidin	
		(INN), pipradol (INN),	
		piritramida (INN), propiram (INN),	
		remifentanil (INN) dan	
		trimeperidin (INN);	
		garamnya	
	2933.39	Lain-lain:	
4	ex 2933.39.90	Lain-lain	ETILFENIDAT
5	CA 4700.09.90	Lam-iam	Ester dan turunan lainnya dari
			METILFENIDAT
6	-		Garam, ester dan turunan lainnya
			dari ETILFENIDAT
		- Senyawa	dan Dibi Dilibili
		-	
		`	
		<i></i>	
	2933.53.00		SEKOBARBITAL
7		` '	
7		())	I
7		barbital (INN),	
7		barbital (INN), butalbital (INN),	
7		barbital (INN), butalbital (INN), butobarbital,	
7		butalbital (INN),	
	2933.53.00	- Senyawa mengandung cincin pirimidina (dihidrogenasi maupun tidak) atau cincin piperazina dalam struktur: Alobarbital (INN), amobarbital (INN),	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
110	108 14111/115	(INN), pentobarbital	Reterangan
		(INN), fenobarbital	
		(INN), sekbutabarbital	
		(INN), sekobarbital	
		(INN) dan vinilbital	
		(INN); garamnya	
	2933.59	Lain-lain:	
8	ex 2933.59.90	Lain-lain	Ester dan turunan lainnya dari SEKOBARBITAL
		- Lain-lain:	
	2933.99	Lain-lain:	
9	ex 2933.99.90	Lain-lain	DICLAZEPAM
10			Garam, ester dan turunan lainnya dari DICLAZEPAM
	29.34	Asam nukleat dan	
		garamnya,	
		mempunyai rumus	
		kimia tertentu	
		maupun tidak; senyawa heterosiklik	
		lainnya.	
		- Lain-lain:	
	2934.99	Lain-lain:	
11	ex 2934.99.90	Lain-lain	ETIZOLAM
12			Garam, ester dan turunan lainnya
			dari ETIZOLAM
	30.03	Obat (tidak termasuk	
		barang dari pos	
		30.02, 30.05 atau	
		30.06) terdiri dari dua	
		atau lebih konstituen	
		yang telah dicampur	
		bersama-sama untuk keperluan terapeutik	
		atau profilaktik, tidak	
		disiapkan dalam	
		dosis tertentu atau	
		tidak dalam bentuk	
		kemasan untuk	
		penjualan eceran.	
13	ex 3003.90.00	- Lain-lain	Sediaan obat yang mengandung
			Metilfenidat dan/atau campuran
			dengan bahan lain bukan
	20.04	01	Psikotropika
	30.04	Obat (tidak termasuk	
		barang dari pos 30.02, 30.05 atau	
		30.06) terdiri dari	
		produk campuran	
		atau tidak untuk	
		keperluan terapeutik	
		atau profilaktik,	
		disiapkan dalam	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
		dosis tertentu	
		(termasuk dalam	
		bentuk sistem	
		pemberian	
		transdermal) atau	
		dalam bentuk atau	
		kemasan untuk	
		penjualan eceran.	
	3004.90	- Lain-lain:	
		Lain-lain:	
		Lain-lain:	
14	ex 3004.90.99	Lain-lain	Sediaan obat yang mengandung
			Metilfenidat dan/atau campuran
			dengan bahan lain bukan
			Psikotropika

	DAFTAR PSIKOTROPIKA GOLONGAN III TERMASUK GARAM, ESTER DAN TURUNAN LAINNYA			
No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan	
	29.25	Senyawa berfungsi karboksiimida (termasuk sakarin dan garamnya) dan senyawa berfungsi imina.		
		- Imida dan turunannya; garamnya:		
1	2925.12.00	Glutetimida (INN)	GLUTETIMIDA	
2	ex 2925.19.00	Lain-lain	Garam, ester dan turunan lainnya dari GLUTETIMIDA	
	29.33	Senyawa heterosiklik hanya dengan hetero atom nitrogen.		
		- Senyawa mengandung cincin piridina tidak menyatu (dihidrogenasi maupun tidak) dalam struktur:		
3	2933.33.00	Alfentanil (INN), anileridin (INN), bezitramida (INN), bromazepam (INN), carfentanil (INN), difenoksin (INN), difenoksilat (INN), dipipanon (INN), fentanil (INN), ketobemidon (INN), metilfenidat (INN),	PENTAZOSINA	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	,	pentazosin (INN),	Ü
		petidin (INN),	
		petidin(INN)	
		intermediate A,	
		fensiklidin (INN)	
		(PCP), fenoperidin	
		(INN), pipradol (INN),	
		piritramida (INN),	
		propiram (INN),	
		remifentanil (INN) dan	
		trimeperidin (INN);	
		garamnya	
	2933.39	Lain-lain:	
4	ex 2933.39.90	Lain-lain	Ester dan turunan lainnya dari
			PENTAZOSINA
		- Senyawa	
		mengandung cincin	
		pirimidina	
		(dihidrogenasi	
		maupun tidak) atau	
		cincin piperazina	
5	2933.53.00	dalam struktur:	AMODADDITAI
	2933.33.00	Alobarbital (INN),	AMOBARBITAL
6		amobarbital (INN), barbital (INN),	BUTALBITAL
7		butalbital (INN),	PENTOBARBITAL
8		butobarbital,	SIKLOBARBITAL
		siklobarbital (INN),	
		metilfenobarbital	
		(INN), pentobarbital	
		(INN), fenobarbital	
		(INN), sekbutabarbital	
		(INN), sekobarbital	
		(INN) dan vinilbital	
		(INN); garamnya	
	2933.59	Lain-lain:	
9	ex 2933.59.90	Lain-lain	Ester dan turunan lainnya dari
			AMOBARBITAL, BUTALBITAL,
			PENTOBARBITAL dan
			SIKLOBARBITAL
1.0	2022 21 22	- Lain-lain:	
10	2933.91.00	Alprazolam (INN),	FLUNITRAZEPAM
		kamazepam (INN),	
		klordiazepoksid (INN),	
		klonazepam (INN),	
		klorazepat,	
		delorazepam (INN),	
		diazepam (INN),	
		estazolam (INN), etil	
		loflazepat (INN),	
		fludiazepam (INN), flunitrazepam (INN),	
		flurazepam (INN),	
		marazopani (min),	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	7	halazepam (INN),	
		lorazepam (INN),	
		lormetazepam (INN),	
		mazindol (INN),	
		medazepam (INN),	
		midazolam (INN),	
		nimetazepam (INN),	
		nitrazepam (INN),	
		nordazepam (INN),	
		oxazepam (INN),	
		pinazepam (INN),	
		prazepam (INN),	
		pirovaleron (INN),	
		temazepam (INN),	
		tetrazepam (INN) dan	
		triazolam (INN);	
	2022.00	garamnya	
	2933.99	Lain-lain:	
11	ex 2933.99.90	Lain-lain	Ester dan turunan lainnya dari FLUNITRAZEPAM
	29.39	Alkaloid, alami atau	
		direproduksi secara	
		sintesis, dan garam,	
		eter, ester serta	
		turunan lainnya.	
		- Alkaloid dari	
		ephedra dan	
		turunannya;	
10	0020 42 00	garamnya:	IZATUNIA mana laim
12	2939.43.00	Katin (INN) dan	KATINA, nama lain
13	ex 2939.49.00	garamnya Lain-lain	(+)-norpseudo-efedrina
13	ex 2939.49.00	Laiii-iaiii	Ester dan turunan lainnya dari KATINA

DAFTAR PSIKOTROPIKA GOLONGAN IV TERMASUK GARAM, ESTER DAN TURUNAN LAINNYA			
No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	29.05	Alkohol asiklik dan	
		turunan halogenasi,	
		sulfonasi, nitrasi atau	
		nitrosasinya.	
		- Turunan halogenasi,	
		sulfonasi, nitrasi atau	
		nitrosasi dari alkohol	
		asiklik:	
1	2905.51.00	Etklorvinol (INN)	ETKLORVINOL
2	ex 2905.59.00	Lain-lain	Garam, ester dan turunan lainnya
			dari ETKLORVINOL
	29.21	Senyawa berfungsi	
		amina.	
		- Monoamina	
		aromatik dan	
		turunannya;	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
		garamnya:	
3	2921.46.00	Amfetamina (INN),	BENZFETAMINA
4		benzfetamina (INN),	ETILAMFETAMINA, nama lain
		deksamfetamina	N-Etilamfetamina
5	-	(INN), etilamfetamina	FENCAMFAMINA
6	-	(INN), fenkamfamina	FENTERMINA
7	-	(INN), lefetamina	LEFETAMINA, nama lain SPA
8	-	(INN), levamfetamina	MEFENOREKS
0		(INN), mefenoreks	WEIGNORERS
		(INN) dan fentermina	
		(INN); garamnya	
9	ex 2921.49.00	Lain-lain	Ester dan turunan lainnya dari
			BENZFETAMINA,
			ETILAMFETAMINA,
			FENCAMFAMINA, FENTERMINA,
			LEFETAMINA dan MEFENOREKS
	29.22	Senyawa amino	
		berfungsi oksigen.	
		- Amino-aldehida,	
		amino-keton dan	
		amino-kinon, selain	
		yang mengandung	
		lebih dari satu jenis	
		fungsi oksigen;	
		garamnya:	
10	2922.31.00	Amfepramona	AMFEPRAMONA, nama lain
		(INN), metadona (INN)	Dietilpropion
		dan normetadona	
		(INN); garamnya	
11	ex 2922.39.00	Lain-lain	Ester dan turunan lainnya dari AMFEPRAMONA
	29.24	Senyawa berfungsi	
		karboksiamida;	
		senyawa berfungsi	
		amida dari asam	
		karbonat.	
		- Amida asiklik	
		(termasuk karbamat	
		asiklik) dan	
		turunannya;	
		garamnya:	
12	2924.11.00	Meprobamat (INN)	MEPROBAMAT
	2924.19	Lain-lain:	
13	ex 2924.19.90	Lain-lain	Garam, ester dan turunan lainnya dari MEPROBAMAT
		- Amida siklik	
		(termasuk karbamat	
		siklik) dan	
		turunannya;	
		garamnya:	
14	2924.24.00	Etinamat (INN)	ETINAMAT
	2924.29	Lain-lain:	
15	ex 2924.29.90	Lain-lain	Garam, ester dan turunan lainnya
0	J. 474 1.47.70	24111 14111	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	,		dari ETINAMAT
	29.26	Senyawa berfungsi nitril.	
16	2926.30.00	- Fenproporex (INN) dan garamnya; metadona (INN) intermediat (4-siano- 2-dimetilamino-4,4- difenilbutana)	FENPROPOREKS
17	ex 2926.90.00	- Lain-lain	Ester dan turunan lainnya dari FENPROPOREKS
	29.33	Senyawa heterosiklik hanya dengan hetero atom nitrogen.	
		- Senyawa mengandung cincin piridina tidak menyatu (dihidrogenasi maupun tidak) dalam struktur:	
18	2933.33.00	Alfentanil (INN),	BROMAZEPAM
19		anileridin (INN), bezitramida (INN), bromazepam (INN), carfentanil (INN), difenoksin (INN), difenoksilat (INN), dipipanon (INN), fentanil (INN), ketobemidon (INN), metilfenidat (INN), petidin (INN), petidin (INN), petidin (INN) intermediate A, fensiklidin (INN) (PCP), fenoperidin (INN), piritramida (INN), propiram (INN), remifentanil (INN) remifentanil (INN) garamnya	PIPRADROL
	2933.39	Lain-lain:	
20	ex 2933.39.90	Lain-lain	Ester dan turunan lainnya dari BROMAZEPAM dan PIPRADROL
		- Senyawa mengandung cincin pirimidina (dihidrogenasi maupun tidak) atau cincin piperazina	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
140	103 14111/110	dalam struktur:	Reterangan
21	2933.53.00		ALLOBARBITAL
	2933.33.00	Alobarbital (INN), amobarbital (INN),	
22	-	barbital (INN),	BARBITAL
23	-	butalbital (INN),	BUTOBARBITAL
24		butobarbital,	FENOBARBITAL
25		siklobarbital (INN),	METILFENOBARBITAL
26		metilfenobarbital	SEKBUTABARBITAL
27		(INN), pentobarbital	VINILBITAL
		(INN), fenobarbital	
		(INN), sekbutabarbital	
		(INN), sekobarbital	
		(INN) dan vinilbital	
		(INN); garamnya	
28	2933.55.00	Loprazolam (INN),	LOPRAZOLAM
		meklokualon (INN),	
		metakualon (INN) dan	
		zipeprol (INN);	
		garamnya	
	2933.59	Lain-lain:	
29	ex 2933.59.90	Lain-lain	Ester dan turunan lainnya dari
			ALLOBARBITAL, BARBITAL,
			BUTOBARBITAL, FENOBARBITAL,
			METILFENOBARBITAL,
			SEKBUTABARBITAL, VINILBITAL
			dan LOPRAZOLAM
20	2022 72 22	- Laktam:	W OD A GAM
30	2933.72.00	Klobasam (INN)	KLOBAZAM
31		dan metiprilon (INN)	METIPRILON
20	2022 01 00	- Lain-lain:	ALDDAGOLAM
32	2933.91.00	Alprazolam (INN),	ALPRAZOLAM
33		kamazepam (INN),	DELORAZEPAM
34		klordiazepoksid (INN),	DIAZEPAM
35		klonazepam (INN),	ESTAZOLAM
36		klorazepat,	ETIL LOFLAZEPAT
37		delorazepam (INN), diazepam (INN),	FLUDIAZEPAM
38		estazolam (INN), etil	FLURAZEPAM
39]	loflazepat (INN),	HALAZEPAM
40	1	fludiazepam (INN),	KAMAZEPAM
41	1	flunitrazepam (INN),	KLONAZEPAM
42	1	flurazepam (INN),	KLORAZEPAT
43	1	halazepam (INN),	KLORDIAZEPOKSIDA
44	1	lorazepam (INN),	LORAZEPAM
45	-	lormetazepam (INN),	LORMETAZEPAM
46	1	mazindol (INN),	MAZINDOL
47	1	medazepam (INN),	MEDAZEPAM
48	-	midazolam (INN),	MIDAZOLAM
	-	nimetazepam (INN),	
49	-	nitrazepam (INN),	NIMETAZEPAM
50	-	nordazepam (INN),	NITRAZEPAM
51	_	oxazepam (INN),	NORDAZEPAM
52	1	pinazepam (INN),	OKSAZEPAM

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
53	,	prazepam (INN),	PINAZEPAM
54		pirovaleron (INN),	PIROVALERONA
55	-	temazepam (INN),	PRAZEPAM
56		tetrazepam (INN) dan	TEMAZEPAM
57		triazolam (INN);	TETRAZEPAM
58		garamnya	TRIAZOLAM
	2933.99	Lain-lain:	
59	ex 2933.99.90	Lain-lain	ZOLPIDEM
60	CA 2900.99.90	Laiii-iaiii	FENAZEPAM
61			Garam, ester dan turunan lainnya
01			dari KLOBAZAM, METIPRILON,
			ZOLPIDEM dan FENAZEPAM
62			Ester dan turunan lainnya dari
02			ALPRAZOLAM, DELORAZEPAM,
			DIAZEPAM, ESTAZOLAM, ETIL
			LOFLAZEPAT, FLUDIAZEPAM,
			FLURAZEPAM, HALAZEPAM,
			KAMAZEPAM, KLONAZEPAM,
			KLORAZEPAT,
			KLORDIAZEPOKSIDA,
			LORAZEPAM, LORMETAZEPAM,
			MAZINDOL, MEDAZEPAM,
			MIDAZOLAM, NIMETAZEPAM,
			NITRAZEPAM, NORDAZEPAM, OKSAZEPAM, PINAZEPAM,
			PIROVALERONA, PRAZEPAM,
			TEMAZEPAM, TETRAZEPAM dan
			TRIAZOLAM
	29.34	Asam nukleat dan	
		garamnya,	
		mempunyai rumus	
		kimia tertentu	
		maupun tidak;	
		senyawa heterosiklik	
		lainnya. - Lain-lain:	
63	2934.91.00		AMINOREKS
64	_ <u>4</u> 岁3 寸 .岁1.00	Aminoreks (INN), brotizolam (INN),	BROTIZOLAM
_	-	klotiazepam (INN),	
65	-	kloksazolam (INN),	FENDIMETRAZINA
66	-	dekstromoramid	HALOKSAZOLAM
67	-	(INN), haloksazolam	KETAZOLAM
68	-	(INN), ketazolam	KLOKSAZOLAM
69	-	(INN), mesokarb	KLOTIAZEPAM
70	-	(INN), oksazolam	MESOKARB
71		(INN), pemolin (INN),	OKSAZOLAM
72		fendimetrazin (INN),	PEMOLINA
		fenmetrazin (INN) dan	
		sufentanil (INN);	
	2934.99	garamnya	
73	ex 2934.99.90	Lain-lain: Lain-lain	Fater don tuminan lainnya dari
73	EX 2934.99.90	Lam-lam	Ester dan turunan lainnya dari

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	,	J	AMINOREKS, BROTIZOLAM, FENDIMETRAZINA, HALOKSAZOLAM, KETAZOLAM, KLOKSAZOLAM, KLOTIAZEPAM, MESOKARB, OKSAZOLAM dan PEMOLINA
	30.03	Obat (tidak termasuk barang dari pos 30.02, 30.05 atau 30.06) terdiri dari dua atau lebih konstituen yang telah dicampur bersama-sama untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, tidak disiapkan dalam dosis tertentu atau tidak dalam bentuk kemasan untuk penjualan eceran.	
74	ex 3003.90.00	- Lain-lain	Sediaan obat yang mengandung Alprazolam; Amfepramona; Bromazepam; Clobazam; Clonazepam; Chlordiazepoxide; Diazepam; Estazolam; Lorazepam; Midazolam; Nimetazepam; Phenobarbital; Zolpidem dan/atau campuran dengan bahan lain bukan Psikotropika
	30.04	Obat (tidak termasuk barang dari pos 30.02, 30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran.	
	3004.90	- Lain-lain: Lain-lain:	
75	ex 3004.90.99	Lain-lain: Lain-lain	Sediaan obat yang mengandung Alprazolam; Amfepramona; Bromazepam; Clobazam; Clonazepam; Chlordiazepoxide;

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
			Diazepam; Estazolam; Lorazepam;
			Midazolam; Nimetazepam;
			Phenobarbital; Zolpidem dan/atau
			campuran dengan bahan lain
			bukan Psikotropika

C. DAFTAR PREKURSOR FARMASI YANG DIBATASI DAN PENGAWASANNYA DILAKUKAN DI DALAM KAWASAN PABEAN (*BORDER*)

No Pos Tarif/HS Uaraian Barang Keterangan 28.41 Garam dari asam oksometalik atau asam peroksometalik. - Manganit, manganat dan permanganat: 1 2841.61.00 - Kalium permanganat	
oksometalik atau asam peroksometalik. - Manganit, manganat dan permanganat: 1 2841.61.00 Kalium permanganat	
asam peroksometalik. - Manganit, manganat dan permanganat: 1 2841.61.00 Kalium permanganat	
- Manganit, manganat dan permanganat: 1 2841.61.00 - Kalium permanganat	
dan permanganat: 1 2841.61.00 - Kalium permanganat	
1 2841.61.00 Kalium permanganat	
permanganat	
29.39 Alkaloid, alami atau	
direproduksi secara	
sintesis, dan garam,	
eter, ester serta	
turunan lainnya.	
- Alkaloid dari	
ephedra dan	
turunannya;	
garamnya:	
2 2939.41.00 - Efedrin dan	
garamnya	
3 2939.42.00 Pseudoefedrin	
(INN) dan garamnya	
4 2939.44.00 Norefedrin dan nama lain Fenilpropan	olamin dan
garamnya garamnya	
- Alkaloid dari rye	
ergot dan	
turunannya;	
garamnya:	
5 2939.61.00 Ergometrin (INN)	
dan garamnya	
6 2939.62.00 Ergotamin (INN)	
dan garamnya	
30.03 Obat (tidak termasuk	
barang dari pos	
30.02, 30.05 atau	
30.06) terdiri dari dua atau lebih konstituen	
yang telah dicampur	
bersama-sama untuk	
keperluan terapeutik	
atau profilaktik, tidak	
disiapkan dalam	
dosis tertentu atau	
tidak dalam bentuk	
kemasan untuk	
penjualan eceran.	
- Lain-lain,	
mengandung alkaloid	
atau turunannya:	
7 3003.41.00 - Mengandung Sediaan obat yang men	ngandung
efedrin atau Efedrin atau garamnya	_
garamnya	

No	Pos Tarif/HS	Uaraian Barang	Keterangan
8	3003.42.00	Mengandung	Sediaan obat yang mengandung
		pseudoefedrin (INN)	Pseudoefedrin (INN) atau garamnya
		atau garamnya	
9	3003.43.00	Mengandung	Sediaan obat yang mengandung
		norefedrin atau	Norefedrin atau garamnya
		garamnya	
10	ex 3003.49.00	Lain-lain	Sediaan obat yang mengandung
			Ergometrin atau garamnya;
			Sediaan obat yang mengandung
	20.04		Ergotamin atau garamnya
	30.04	Obat (tidak termasuk	
		barang dari pos	
		30.02, 30.05 atau	
		30.06) terdiri dari produk campuran	
		atau tidak untuk	
		keperluan terapeutik	
		atau profilaktik,	
		disiapkan dalam	
		dosis tertentu	
		(termasuk dalam	
		bentuk sistem	
		pemberian	
		transdermal) atau	
		dalam bentuk atau	
		kemasan untuk	
		penjualan eceran.	
		- Lain-lain,	
		mengandung alkaloid	
		atau turunannya:	
11	3004.41.00	Mengandung	Sediaan obat yang mengandung
		efedrin atau garamnya	υ ν
12	3004.42.00	Mengandung	Sediaan obat yang mengandung
		pseudoefedrin (INN)	Pseudoefedrin (INN) atau garamnya
		atau garamnya	
13	3004.43.00	Mengandung	Sediaan obat yang mengandung
		norefedrin atau	Norefedrin atau garamnya
1.4	2004 40 00	garamnya	
14	ex 3004.49.90	Lain-lain	Sediaan obat yang mengandung
			Ergometrin atau garamnya;
			Sediaan obat yang mengandung
			Ergotamin atau garamnya

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Tebrianti, S.H., M.H. NIP 197802122003122003

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR FARMASI

BENTUK GAMBAR LABEL NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR FARMASI DALAM BENTUK OBAT JADI

BENTUK GAMBAR LABEL NARKOTIKA	
BENTUK GAMBAR LABEL PSIKOTROPIKA	
BENTUK GAMBAR LABEL PREKURSOR FARMASI DALAM BENTUK OBAT JADI GOLONGAN OBAT BEBAS TERBATAS	
BENTUK GAMBAR LABEL PREKURSOR FARMASI DALAM BENTUK OBAT JADI GOLONGAN OBAT KERAS	

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Jenderal Jenderal Kementerian Kesehatan,

NIP 197802122003122003